

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM**



PROPOSAL PENELITIAN UNTUK DISERTASI

**IMPLIKASI YURIDIS DEMONOPOLISASI BUMN
TERHADAP PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
(Kajian Terhadap PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero))**

**Diajukan Oleh:
Putu Samawati
15/389807/SHK/00343
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

PROPOSAL PENELITIAN UNTUK DISERTASI

IMPLIKASI YURIDIS DEMONOPOLISASI BUMN TERHADAP PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Kajian Terhadap PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero))

**Diajukan Oleh:
Putu Samawati
15/389807/SHK/00343**

**Telah Diujikan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017
dan disetujui Oleh**

Promotor

Prof. M. Hawin.,S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ko Promotor

Prof.Dr. Sulistiowati, S.H.,M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PROPOSAL DISERTASI	
IMPLIKASI YURIDIS DEMONOPOLISASI BUMN TERHADAP	
PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	24
F. Tinjauan Pustaka.....	26
1. Hakikat Hukum dalam Pembangunan.....	26
2. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	28
3. Monopoli yang Diperbolehkan Undang-undang.....	32
4. Revitalisasi dan Demonopolisasi BUMN.....	36
G. Kerangka Teori.....	41
H. Cara Penelitian.....	50
1. Bahan / Materi Penelitian	50
2. Data Penelitian	54
3. Alat Pengumpulan Data	56
4. Cara Pengumpulan Data.....	57
5. Analisis Data.....	59
6. Pengambilan Kesimpulan.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
Lampiran Biodata Peneliti.....	71

IMPLIKASI YURIDIS DEMONOPOLISASI BUMN TERHADAP PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Kajian Terhadap PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero))

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh pemerintah didasarkan pada keinginan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, yang esensi utamanya berupa terselenggaranya pasar bebas dimana persaingan yang dilakukan antar pelaku pasar dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen.¹ Pelaku usaha akan memproduksi dan menawarkan produknya baik dalam bentuk barang atau jasa secara kompetitif sehingga konsumen dapat membeli dan/atau memanfaatkan produk yang paling murah dengan kualitas terbaik yang ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Kondisi ini akan menciptakan efisiensi baik bagi pelaku usaha dan juga bagi konsumen. Pada dasarnya ada dua efisiensi yang hendak dicapai oleh Undang-undang antimonopoli, yaitu efisiensi bagi para pelaku pasar (*productive efficiency*), dan efisiensi bagi masyarakat/konsumen (*allocative efficiency*). Kedua jenis efisiensi tersebut dapat dicermati dalam Pasal 3 Undang-undang No.5 Tahun 1999² yang menjabarkan tentang tujuan pembentukan Undang-undang berupa *allocative efficiency* dengan menggunakan istilah “efisiensi ekonomi nasional” dan *productive efficiency* dengan istilah “efisiensi dalam kegiatan usaha”.³

¹Prayoga, dkk. 2000.*Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*. Project Ellip: Jakarta. hlm 3

² Undang-undang No.5 Tahun 1999, Pasal 3 menyatakan Tujuan Pembentukan Undang-undang ini adalah untuk:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan **efisiensi ekonomi nasional** sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan **efisiensi dalam kegiatan usaha**.

³ Sutan Remy Sjahdeini. 2000. “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Jurnal Hukum Bisnis. volume 10. hlm 8

Praktik di lapangan ada beberapa sektor usaha yang tidak dapat dicapai efisiensinya oleh pelaku pasar dengan alasan kebutuhan modal yang sangat besar, upaya kompetitif pelaku pasar untuk memperebutkan daya beli konsumen dapat mengakibatkan keuntungan yang didapat tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan, atau alasan sebagai perintis usaha yang membutuhkan jejaring dan dukungan infrastruktur dengan jumlah yang besar.⁴ Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan kondisi tersebut adalah dengan menghadirkan keterlibatan negara sebagai penyedia produk bagi konsumen, salah satunya dengan mendirikan Perusahaan negara. Selain itu gagasan pendirian perusahaan negara dalam perspektif hukum persaingan usaha juga untuk menjembatani bentuk ketidaksempurnaan pasar karena kegagalan pasar yang disebabkan oleh monopoli, eksternalitas, adanya barang publik, dan biaya transaksi yang menjauhkan ekonomi dari pencapaian alokasi sumber daya efisien. Dengan kata lain tujuan pendirian perusahaan negara adalah untuk menciptakan mekanisme pasar persaingan sempurna, sehingga bentuk monopoli dapat dikurangi dan tujuan sosial dapat diakumulasikan demi perlindungan kesejahteraan rakyat banyak selaku konsumen, sesuatu yang oleh swasta sering diabaikan demi memperoleh keuntungan maksimal.⁵

Kehadiran perusahaan negara memiliki peran yang sangat penting, salah satunya adalah untuk penyelamatan ekonomi negara dengan berupaya melindungi kesejahteraan rakyat banyak agar tidak disalahgunakan oleh pihak swasta⁶. Perlindungan terhadap aset kekayaan negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak memang telah diatur dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada Pasal 33, lebih lanjut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibawahnya. Mekanisme bentuk perlindungan terhadap aset kekayaan negara yang menyangkut hajat hidup orang

⁴Holley H. Ulbrich. "Natural Monopoly In Principles". The Journal of Economic Education. Volume 22 Number 2 (Spring.1991). pp. 179-182. source: www.jstor.org/stable/1182423. access 07-08-2017 03:01 UTC.

⁵Ibrahim. 2007. "Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan". Jurnal Hukum Bisnis Volume 26-No.1-Tahun 2007. ISSN.0852/4912. Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No.52/DIKTI/Kep./2002. hlm 9-10

⁶ H. Graig Petersen. 1981. *Business and Government*. Harper&Row Publisher: New York. hlm. 380-385

banyak salah satunya adalah dalam bentuk pemberian hak monopoli kepada Perusahaan Negara untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi penting bagi negara seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengecualian monopoli yang dijalankan oleh Perusahaan Negara tidak hanya diberlakukan di Indonesia saja, hampir disetiap negara memiliki kebijakan yang sama. Australia dan New Zealand melakukan monopoli dalam sektor fibre-telecommunication,⁷ hal serupa juga diikuti oleh Singapura dengan mendirikan Temasek sebagai perusahaan negara yang bergerak dibidang penyedia jasa telekomunikasi.⁸ Pendirian perusahaan negara yang memonopoli kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Malaysia melalui Petronas, India melalui India Oil, China melalui Sinopec dan China National Petroleum, Mexico dan venezuela melalui Pemex. China adalah negara yang paling banyak memiliki perusahaan negara yang menjalankan kegiatan usaha secara monopoli seperti State Grid perusahaan negara industri tenaga listrik, Henan Coal & Chemical industri batubara dan kimia, China State Construction Engineering industri konstruksi, China Post Group industri Pos, dan masih banyak lagi sektor usaha yang dilakukan melalui perusahaan negara.⁹ Selain negar-negara tersebut di atas masih banyak lagi perusahaan negara yang didirikan oleh setiap negara untuk melakukan kegiatan usaha monopoli dengan alasan utama melindungi kesejahteraan rakyat dan aset kekayaan negaranya.

Di Indonesia pendirian perusahaan negara memiliki sejarah tersendiri, diawali dengan diberlakukannya nasionalisasi pada masa pemerintahan presiden Soekarno dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan penjajah Belanda dan Jepang. Nasionalisasi paksa oleh pemerintah Indonesia terhadap perusahaan peninggalan penjajah berakhir dengan diterbitkannya

⁷ Heatley, Dave and Howell, Bronwyn. "Structure Separation and Prospects for Welfare-Enhancing Price Discrimination in a New Natural Monopoly Network: Comparing Fibre Broadband Proposals in Australia and New Zealand". New Zealand Institute for the Study of Competition and Regulation Inc. 26 June 2010. Source: <http://www.iscr.org.nz/n594.html>

⁸ Teddy Anggoro. 2016. *Monopoli Alamiah Badan Usaha Milik Negara*. cetakan pertama. Herya Media: Depok. hlm 17

⁹ Ibid. hlm 15-17

Undang-undang No.31 Tahun 1963 tentang Pembubaran Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.¹⁰ Selain mendirikan perusahaan negara hasil nasionalisasi dari perusahaan peninggalan penjajah Hindia Belanda dan Jepang, pemerintah Indonesia juga mendirikan perusahaan negara berdasarkan amanah dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang difungsikan sebagai “*agent of development*”, dengan sasaran utama untuk mendorong perekonomian nasional, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan utilitas publik.¹¹ Intinya sumber-sumber produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sangatlah besar didominasi oleh perusahaan negara, monopoli yang dilakukan oleh perusahaan negara diberbagai sektor usaha merupakan cara untuk menggerakkan perekonomian negara pada saat itu.¹²

Bergulirnya Orde Lama dengan berganti Orde Baru pada masa kepemimpinan presiden Soeharto, mengubah arah kebijakan ekonomi dalam pengelolaan perusahaan negara. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara ke dalam tiga bentuk usaha negara menjadi perusahaan Jawatan (*Departemental Agency*), Perusahaan Umum (*Public Corporation*), dan Perusahaan Perseroan (*Public/State Company*), serta kebijakan penghapusan Badan Pimpinan Umum (BPU) dengan tujuan menghilangkan dualisme dalam pimpinan perusahaan negara, dan memungkinkan terlaksananya dekontrolisasi dan debirokratisasi secara tegas antara badan pemerintah dengan perusahaan negara, berdampak pada arah pelaksanaan perusahaan negara yang diarahkan pada kemandirian dalam pengelolaan usahanya dengan prioritas usaha berbentuk perseroan, yang diperkuat melalui pengesahan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1968 tentang Perusahaan Perseroan (Persero). Pada masa orde baru sektor-sektor vital yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak tetap diusahakan oleh perusahaan negara dengan kondisi monopoli, seperti: sektor pelabuhan; produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; telekomunikasi; pelayaran;

¹⁰ Ibid. hlm 57-94

¹¹ Aminuddin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. cetakan pertama. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. hlm 73

¹² H. Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. cetakan pertama. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. hlm 22-27

penerbangan; air minum; kereta api umum; pembangkitan tenaga atom; media massa; produksi persenjataan dan peralatan perang.¹³ Terlihat jelas bahwa pemerintah orde baru masih memberikan hak monopoli bagi perusahaan negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal penyelenggaraan hak penguasaan atas bidang-bidang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, khususnya sektor-sektor pelayanan publik dan infrastruktur.

Kebijakan ekonomi pada masa orde baru yang masih memberikan ruang kepada perusahaan negara untuk melakukan monopoli cabang-cabang produksi yang dianggap vital atau penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, mengalami perubahan ketika masa orde reformasi, dimana ruang gerak perusahaan negara untuk melakukan monopoli kegiatan ekonomi satu persatu dilepaskan. Istilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkenalkan sebagai pengganti istilah Perusahaan Negara (PN) dengan diterbitkannya Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasca krisis moneter tahun 1998 dengan dalil stabilitas dan penguatan ekonomi pemerintah melakukan privatisasi besar-besaran terhadap BUMN, termasuk juga melakukan demonopolisasi terhadap sektor-sektor *utilitas public*. Dorongan privatisasi dan demonopolisasi BUMN berasal dari desakan IMF atas evaluasi kinerja perusahaan negara yang buruk semasa orde baru dengan kegiatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan juga diterbitkan sebagai dasar penguat pelaksanaan pemulihan pembangunan ekonomi bangsa yang menjadi salah satu prasyarat dalam *Letter of Intent* IMF tertanggal 15 Januari 1998 dan diamandemen tanggal 20 Januari 2000.¹⁴ Banyak Perusahaan negara yang semula diberikan hak monopoli dalam melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, selanjutnya dicabut hak monopolinya. PT. KAI (persero) dan PT. Pelindo (persero) adalah contoh Perusahaan Negara yang semula

¹³ Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 6 ayat (1) dan (2). Lihat juga dalam Teddy Anggoro. Op Cit. hlm 112-113.

¹⁴ Kwik Kian Gie. 1998. *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama & IBBI. hlm 36

diberikan hak monopoli, dengan diberlakukannya Undang-undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 214, memuat ketentuan bahwa paling lambat tanggal 25 April 2010 PT. KAI sudah harus melepaskan kedudukan monopolinya, pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah telah melakukan demonopolisasi terhadap PT. KAI (persero). Begitu juga halnya dengan PT. Pelabuhan Indonesia/ PT. Pelindo I – IV (persero). Undang-undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran memberikan kewenangan pada Pelindo untuk melakukan monopoli dalam pengaturan bidang pelabuhan di Indonesia, kemudian hak monopoli ini dicabut dengan diberlakukannya Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengaturan untuk bidang pelabuhan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan

Kebijakan demonopolisasi terhadap PT. KAI (persero) dan PT. Pelindo (persero) menimbulkan dua asumsi. Asumsi pertama, negara berupaya untuk mencari strategi dalam meningkatkan pembangunan dengan berupaya menciptakan pasar persaingan sempurna melalui pemberian kesempatan yang sama kepada swasta untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dengan Perusahaan Negara. Tujuannya menarik investor, yang akan berdampak pada penambahan *income* bagi negara, terbukanya lapangan pekerjaan, dan peningkatan daya beli masyarakat atas tersedianya pilihan produk yang ditawarkan, yang secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asumsi kedua, negara seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya dalam melindungi aset negara dan cabang-cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Amanah dari Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyat seolah-olah mulai dilepaskan tanggung jawab tersebut dengan alasan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan persaingan pasar yang sempurna. Persoalan mendasar dengan diberlakukannya demonopolisasi BUMN oleh pemerintah menimbulkan asumsi bahwa tidak ada lagi cabang-cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak yang perlu mendapatkan perhatian dan pengelolaan langsung oleh pemerintah, seperti yang dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 51

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua asumsi ini menjadi landasan untuk perlu dilakukan kajian penelitian lebih mendalam dengan membahas beberapa permasalahan mengenai implikasi yuridis dari kebijakan demonopolisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan memfokuskan kajian pada dua BUMN yaitu PT. KAI (persero) dan PT. Pelindo (persero). Kedua BUMN ini merupakan role model yang dapat dijadikan wacana dalam melihat keberadaan bagaimana implikasi yuridis kebijakan demonopolisasi terhadap BUMN, khususnya dalam ranah hukum persaingan usaha.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam disertasi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep demonopolisasi BUMN ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha?
2. Apakah kebijakan demonopolisasi BUMN PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero) tidak bertentangan dengan tujuan Pendirian BUMN berdasarkan Undang-undang BUMN, khususnya dalam hal menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak?
3. Bagaimanakah impilkasi yuridis demonopolisasi BUMN PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero) terhadap kondisi persaingan usaha di Indonesia dan Perlindungan Terhadap kepentingan hajat hidup orang banyak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menemukan dan menganalisis konsep dan parameter mengenai demonopolisasi BUMN ditinjau dari hukum persaingan usaha.
2. Untuk menggali dan menganalisis alasan dasar hukum pbenar tentang keberadaan kebijakan demonopolisasi BUMN khususnya pada PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero) tidak bertentangan dengan tujuan Pendirian BUMN berdasarkan Undang-undang BUMN, khususnya dalam hal menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis kebijakan demonopolisasi BUMN PT. KAI (Perseo) dan PT. Pelindo (Persero)) terhadap kondisi persaingan usaha di Indonesia dan Perlindungan Terhadap kepentingan hajat hidup orang banyak.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap topik utama persoalan Perusahaan Negara dan praktik pengelolaannya, diperoleh informasi bahwa belum pernah ada disertasi di Indonesia yang membahas topik utama mengenai demonopolisasi BUMN khususnya yang dikaitkan dengan hukum persaingan usaha, tetapi ada beberapa kajian dan/atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian disertasi ini dan dipastikan tidak sama, hanya saja dapat dijadikan bahan pendukung analisis pembahasan permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini. Adapun kajian dan/atau tulisan yang pernah dipublikasikan sebagai berikut:

Tabel 1
Karya Ilmiah Pemandang yang Memiliki Relevansi dengan Disertasi

No	Peneliti/ Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Penelitian Sekarang Unsur Kebaharuan
1	<i>Teddy Anggoro</i> <i>Universitas Indonesia Tahun 2016</i>	Monopoli Alamiah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia	Disertasi ini mengupas lebih mendalam untuk mencari alasan pembenar bahwa sesungguhnya pemerintah boleh melaksanakan monopoli alamiah, sebagai pembanding kajian adalah negara Republik Rakyat China (RRC) yang peran pemerintah dalam sektor-sektor <i>public utilities</i> tetap dipertahankan untuk dikelola oleh negara melalui perusahaan negara. Pada pembahasan dijabarkan bahwa BUMN sebagai wakil negara tetap dapat melakukan monopoli di bidang pasar industri tertentu dengan kondisi monopoli alamiah, dimana hal ini sejalan dengan teori peranan negara dalam perekonomian dan teori <i>public monopoly</i> , yang ditujukan untuk mencapai efisiensi, sama seperti kondisi pasar	Disertasi dari Teddy Anggoro yang berjudul Monopoli Alamiah BUMN di Indonesia, adalah disertasi yang menjadi kontra bahasan dengan apa yang akan dibahas dalam disertasi ini, tetapi muatannya dapat membantu analisis dalam memberikan pandangan yang berlawanan dengan sudut pandang pembenar yang menginginkan monopoli bagi kegiatan usaha BUMN yang berkaitan dengan sektor pelayanan publik. Sedangkan disertasi ini melihat sudut pandang kebijakan demonopolisasi pada BUMN yang melakukan kegiatan pada sektor publik merupakan peluang bagi BUMN untuk memperbaiki kualitas layanan dan kinerja perusahaan agar dapat bersaing dengan swasta

			bersaing. Kondisi monopoli alamiah ini melekat pada industri yang mempersyaratkan skala ekonomi tinggi, dan memiliki efek jaringan, yang menjadi cara bagi negara untuk berperan ke dalam pasar melalui korporasi untuk menjalankan tugasnya memenuhi kebutuhan rakyat, membangun perekonomian negara dan membangun infrastruktur melalui BUMN. Disertasi ini juga memberikan gagasan berpikir yang membuktikan bahwa persoalan BUMN yang selalu mengalami permasalahan merugi bukan dikarenakan tidak mampu bersaing dengan sektor swasta tetapi karena persoalan Sumber Daya manusianya, Privatisasi Sumber Daya Manusia merupakan langkah perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja BUMN.	dalam membangun perusahaan dan memberikan pelayanan kepada konsumen. Disertasi Teddy Anggoro memaparkan bahwa monopoli alamiah sangat dibutuhkan dalam kondisi negara wajib berperan dalam perekonomian untuk melindungi dan menjamin keterjangkauan kebutuhan rakyatnya, sedangkan disertasi yang akan peneliti bahas merupakan pengembangan pemikiran dari kondisi untuk memperkuat pandangan demonopolisasi yang merupakan kebijakan pemerintah terhadap BUMN yang semula telah diberikan hak monopoli dalam melakukan kegiatan usahanya. Konsep demonopolisasi BUMN yang akan dibahas dalam disertasi ini merupakan pandangan berlawanan dengan konsep monopoli kegiatan usaha BUMN. Pemaparan konsep demonopolisasi BUMN ini akan memberikan tanggapan mengenai arah kebijakan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dalam hal melakukan demonopolisasi BUMN atau justru mengembalikan hak monopoli bagi BUMN untuk melakukan kegiatan usahanya dengan memperdalam dan menyajikan konsep cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Harapannya apabila pemerintah mengambil kebijakan demonopolisasi BUMN yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, tetap dalam kondisi untuk merealisasikan tujuan dari berdirinya BUMN dan tujuan terbentuknya negara Indonesia
--	--	--	--	---

				berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum, dalam artian meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dilain pihak apabila negara mengembalikan hak monopoli kepada BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor pengelolaan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka pelaksanaan kinerja BUMN dengan kondisi monopoli dapat kembali pada konsep ekonomi Pancasila yang dicita-citakan oleh pendiri negara (<i>founding father's</i>) Indonesia yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan (kolektivitas) dengan mengutamakan kemakmuran rakyat banyak bukan kemakmuran individu atau golongan tertentu, atau justru mengikuti kehendak kaum kapitalis yang mengarahkan pada bentuk ekonomi liberal.
2	<i>Ni Luh Made Mahendrawati</i> <i>Universitas Brawijaya Tahun 2016</i>	Asas Keseimbangan Dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Bahasan disertasi ini memang lebih kepada teori dasar dalam hukum persaingan usaha, fokus utama pembahasan diarahkan pada penjabaran dari wujud dan pengaturan asas keseimbangan dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memang telah memberikan rumusan tentang asas keseimbangan kepentingan, tetapi dalam perwujudannya asas kepentingan tersebut belum mencerminkan pemerataan yang proporsional untuk	Keberadaan disertasi ini sebagai terobosan dalam memaknai asas keseimbangan yang menjadi salah satu kunci pelaksanaan dari hukum persaingan usaha, bahan ini dapat digunakan dalam membantu analisis disertasi yang akan peneliti susun dengan memberikan pemikiran tentang prospek pelaksanaan dan penerapan asas keseimbangan dalam upaya pemerintah menjalankan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan monopoli ekonomi yang berbentuk perusahaan negara (BUMN) dengan mengedepankan kemajuan ekonomi dengan

			menjalankan peran ekonomi dan penguasaan sumber daya serta kegiatan ekonomi, sehingga belum sepenuhnya menjalankan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan. Asas keseimbangan yang menjadi penjabaran dalam disertasi ini adalah keseimbangan antara pelaku usaha dengan kepentingan umum; keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya; keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan hukum; keseimbangan antara pencapaian kemajuan ekonomi dengan kepentingan nasional; dan keseimbangan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai keadilan yang diakui dalam masyarakat, hal utama dan pertama yang harus dipahami bahwa hukum persaingan usaha mengandung banyak aspek ilmu ekonomi dan ilmu hukum serta mengalami perubahan kemajuan yang begitu cepat terutama dalam era globalisasi, sehingga perlu memaknai asas keseimbangan sebagai suatu upaya untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.	mewujudkan kepentingan nasional yang mensejahterakan rakyat banyak. Disertasi ini memang tidak berhubungan langsung dengan disertasi yang akan dibahas oleh peneliti, tetapi dasar berpikir mengenai asas keseimbangan kepentingan ekonomi dan kepentingan hukum menjadi orientasi peneliti untuk memperkuat argumentasi dan teori mengenai konsep demonopolisasi BUMN yang berupaya mencari keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN dengan pemberian perlindungan serta pelayanan bagi masyarakat selaku konsumennya serta membantu pendapatan negara sebagai tambahan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3	Edi As'adi Universitas Diponegoro Tahun 2015	Rekonstruksi Regulasi Energi Nasional dalam Melindungi Hak Rakyat atas Energi Berbasis Hukum	Disertasi ini membahas mengenai implementasi konsep hak menguasai negara yang disebabkan oleh tiadanya konsistensi penerapan politik hukum berbasis nilai keadilan sosial, dengan menitikberatkan kepada fokus penelitian terhadap hak rakyat atas energi nasional	Disertasi ini merupakan disertasi yang dapat berkontribusi dalam analisis disertasi yang penulis bahas, dukungan yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yang mulai mengalami pergeseran kepada sistem perekonomian kapitalis liberalisasi merupakan

		Progresif (Studi Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi)	hususnya BBM yang cenderung semakin meningkat/ mahal harganya, disisi lain yang menjadi objeknya yaitu regulasi harga keekonomian BBM yang diduga cenderung masih dipengaruhi oleh konsep kapitalisme dan liberalism sesuai mekanisme di pasar bebas, sehingga cenderung sulit menjamin hak rakyat atas energi seperti yang digariskan pada konstitusi dan undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang energi.	bentuk kesamaan argumentasi yang penulis paparkan pada latar belakang masalah. Pengaruh globalisasi yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia menjadikan pemerintah berada pada satu dilema kebijakan yang menginginkan tetap pada kondisi menjaga stabilitas ekonomi rakyat dan di sisi lain harus mengikuti arah kebijakan perekonomian internasional. Disertasi Edi As'adi membahas mengenai paradigma hak menguasai negara yang fokus pada objek BBM bersubsidi, sedangkan disertasi peneliti fokus pada hal yang sifatnya menemukan gagasan mengenai konsep demonopolisasi BUMN yang diharapkan dapat melahirkan gagasan untuk membantu percepatan pemerintah dalam membangun perekonomian negara dengan tetap menciptakan iklim persaingan usaha sehat sebagai tuntutan ekonomi global, tetapi tetap dapat memberikan perlindungan terhadap keberadaan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dukungan disertasi Edi As'adi ini adalah memberikan rangkuman kategori objek yang termasuk kedalam cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dapat ditarik dari keberadaan BBM bersubsidi tersebut, hal ini sangat membantu uraian untuk memberikan konsep mengenai demonopolisasi BUMN yang tetap memberikan perlindungan terhadap cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Upaya untuk menemukan konsep dan parameter
--	--	--	---	--

				demonopolisasi BUMN serta peranan hukum dalam demonopolisasi BUMN demi menciptakan iklim persaingan usaha sehat dan melindungi cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang/rakyat banyak merupakan fokus bahasan utama dalam disertasi ini, dengan memfokuskan pada dua kajian BUMN yaitu PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero).
4	<i>Detania Sukarja</i> <i>Universitas</i> <i>Indonesia Tahun</i> <i>2015</i>	Implikasi Teoritis dari Pemaknaan Keuangan Negara dalam Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam BUMN Melalui Pembentukan Holding Company	Disertasi ini menggambarkan tentang pemaknaan keuangan negara yang pemaknaannya menjadi masalah terutama dalam pemahaman dari sudut pandang hukum publik dan sudut pandang hukum privat. Perbedaan pandangan mengenai keuangan negara ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan mengenai batas-batas usaha dan pemaknaan cabang-cabang produksi penting bagi negara yang harus dikelola oleh negara sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dibidang perekonomian berdasarkan konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengikuti arus globalisasi dalam pasar bebas, disisi lain putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemaknaan luas dalam hal menyangkut keuangan negara, memposisikan bahwa kekayaan BUMN Persero sebagai bagian dari keuangan negara, seolah-olah menampilkan pemahaman kemandirian BUMN persero sebagai badan hukum dan pemaknaan konsep inbreng/pemasukan dalam sebuah perseroan perdata menurut konsep hukum perdata.	Disertasi Detania Sukarja memang tidak secara langsung bertalian dengan tema disertasi ini, tetapi konsep mengenai keuangan negara yang terpisah dalam pengelolaan BUMN dapat menjadi tambahan bahan analisis untuk mendukung persoalan yang dibahas dalam disertasi ini pada ranah hukum perdata. Pada saat membahas mengenai kekayaan BUMN persero disana akan melibatkan konsep kekayaan negara dalam kacamata hukum privat dan hukum publik, pemaknaan yang jelas mengenai konsep kekayaan negara akan menjadi patokan sebagai dasar dalam memberikan agumentasi untuk memberikan pandangan mengenai konsep kegiatan usaha yang ideal yang dapat dilakukan oleh BUMN persero khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Konsep kegiatan usaha yang akan ditawarkan dengan memberikan dasar penguat bagi pemerintah untuk melakukan secara monopoli atau demonopolisasi BUMN. Hal ini

			Disertasi ini juga mengungkap bahwa semua BUMN persero dalam melakukan kegiatan usahanya baik yang murni bisnis maupun yang melaksanakan misi sosial, pelaksanaannya didasarkan pada manajemen kompetisi dengan perusahaan lain walaupun terjadi tanpa sengaja atau dengan kata lain tercipta dengan sendirinya. Kondisi ini bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk kemitraan atau kerjasama antar pilar perekonomian negara. Atas dasar hal tersebut la Detania Sukarja memberikan pandangan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang menyangkut cabang-cabang produksi penting bagi negara sebaiknya dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN) yang berbentuk publik, sedangkan untuk pengelolaan yang tidak menyangkut cabang-cabang produksi penting dapat dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN) yang berbentuk persero. Kedua bentuk BUMN ini merupakan suatu mekanisme penguat untuk memberikan batasan pertanggungjawaban mengenai keuangan negara. Holding company yang ditawarkan dalam disertasi ini memberikan masukan bahwa BUMN holding hendaknya sebagai middle platform untuk membatasi pertanggungjawaban keuangan negara. Anak-anak perusahaan BUMN holding maupun turunannya dapat menjadi korporasi murni dengan menjalankan usaha pada orientasi memperoleh keuntungan maksimal sehingga pengaturannya dalam ranah hukum privat.	lah yang menjadi bahan tambahan untuk mengembangkan konsep demonopolisasi yang ditawarkan dalam disertasi ini untuk menjadi pertimbangan bagi negara khususnya dalam kegiatan usaha BUMN yang berkaitan dengan pengelolaan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
--	--	--	--	--

			Pemantapan konsep keuangan negara yang terpisah pada BUMN holding merupakan upaya untuk memberikan kepastian secara hukum ranah bergeraknya pengelolaan BUMN tersebut.	
5	<i>Aminuddin Ilmar</i> <i>Universitas Airlangga Tahun 2009</i>	Privatisasi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia	Substansi dari disertasi ini mengemukakan gagasan yang menekankan pada opini untuk mempertegas konsep penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Bahasan difokuskan pada bentuk penguasaan negara, termasuk dalam konteks penyelenggaraan dan pengelolaan secara langsung oleh negara melalui pembentukan BUMN yang dianalisis dalam konteks pendekatan hukum tata negara dan hukum administrasi ekonomi yang melihat penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga dapatlah dinyatakan bahwa ada kekuasaan negara yang melekat pada sumber daya ekonomi yang kita miliki dengan dilandasi pada tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agenda privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah mendapat kritikan dalam disertasi ini, peneliti mencoba membuka tatanan pemikiran yang menegaskan sistem ekonomi yang seharusnya Indonesia anut agar dapat menjadi kerangka kebijakan pembangunan ekonomi nasional, karena peneliti beranggapan bahwa sistem ekonomi yang dijalankan oleh	Disertasi yang disusun oleh Aminuddin Ilmar lebih menekankan pada pembahasan tentang privatisasi BUMN di Indonesia. Privatisasi merupakan langkah untuk memandirikan BUMN agar tidak membebani negara dan dapat membantu proses percepatan revitalisasi BUMN tersebut. Kajian privatisasi ini dapat membantu dalam hal memberikan gambaran yang membedakan antara kebijakan privatisasi dan demonopolisasi BUMN oleh pemerintah. Disertasi dari Aminuddin Ilmar juga memberikan dukungan asumsi peneliti yang memandang bahwa sistem perekonomian Indonesia saat ini mengarah dan terpengaruh pada perekonomian liberal kapitalistik sebagai dampak dari globalisasi, yang seharusnya perlu mendapatkan dalil-dalil penguat untuk mengembalikan kepada sistem perekonomian pancasila. Hal yang menjadi pembeda dalam disertasi yang akan peneliti susun dengan disertasi Aminuddin adalah kebijakan privatisasi terhadap BUMN oleh pemerintah merupakan pilihan yang dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan demonopolisasi BUMN, asumsinya kebijakan demonopolisasi BUMN lebih efektif dalam membangun perekonomian bangsa dibandingkan dengan melakukan privatisasi terhadap BUMN.

			pemerintah Indonesia saat ini lebih mengarah pada sistem ekonomi liberal kapitalis yang bertumpu pada mekanisme pasar	
6	Hamid Chalid Universitas Indonesia Tahun 2009	Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia	Disertasi Hamid Chalid ini membahas mengenai konsep dasar hak asasi manusia atas kemanfaatan air sebagai bagian dari kebutuhan hidup setiap manusia. Disertasi ini juga mengkritisi keberadaan Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan hak asasi manusia atas air, dengan menggagas suatu konsep <i>economic value</i> dari air sebagai <i>economic good vis a vis</i> hak-hak asasi manusia atas air sebagai <i>public good</i>. Air sebagai res commune, oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke dalam sistem hukum publik yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian hukum perdata. Mahkamah Konstitusi mengembalikan makna “hak menguasai negara” atas sumber daya air kepada hakikatnya, yaitu negara dalam melaksanakan hak penguasaan atas air meliputi kegiatan: 1) Merumuskan kebijaksanaan (<i>beleid</i>); 2) Melakukan tindakan pengurusan (<i>bestuursdaad</i>); 3) Melakukan pengaturan (<i>regelendaad</i>); 4) Melakukan pengelolaan (<i>beheersdaad</i>);	Disertasi Hamid Chalid ini merupakan disertasi yang memberikan pendukung agrumentasi dalam memberikan masukan yang akan dijadikan parameter batasan BUMN yang seharusnya tetap melakukan kegiatan usaha secara monopoli atau BUMN yang kegiatan usahanya dapat didemonopolisasi. Muatan ide yang dituangkan dalam disertasi ini dapat dijadikan rujukan tambahan untuk menganalisis secara mendalam mengenai konsep demonopolisasi dalam tatanan kebijakan pemerintah yang diasumsikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dari BUMN tersebut. Pandangan yang tidak mempertimbangkan perlindungan kepentingan publik dibalik kebijakan demonopolisasi merupakan salah satu bentuk pemikiran kapitalis yang memberikan hak pengelolaan dari tangan pemerintah kepada swasta. Disertasi Hamid Chalid dapat dijadikan salah satu penguat bahwa air sebagai hak asasi manusia dan harus mendapat perlindungan dari negara mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan, sehingga pengelolaannya harus dimonopoli oleh pemerintah dengan mengupayakan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola BUMN tersebut, dan memposisikan bahwa pengelolaan air merupakan salah satu cabang produksi penting bagi negara dan menguasai

			5) Melakukan pengawasan (<i>toezichthouden daad</i>). Arah kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya air secara umum adalah mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya air menuju terciptanya pemisahan fungsi regulator dan fungsi operator. Persoalan mendasar ketika diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-undang Sumber Daya Air (UUSDA), justru memperkuat maksud awal pembuatan UUSDA untuk mengalihkan fungsi pengurusan dan pengelolaan ke tangan swasta, dan negara hanya akan menjalankan fungsi regulator dan pengawasan saja.	hajar hidup rakyat Indonesia. Perbedaan mendasar disertasi Hamid Chalid dengan disertasi peneliti adalah bahwa konsep demonopolisasi yang ditawarkan adalah justru dalam upaya meningkatkan kinerja BUMN yang selama ini selalu didorong untuk melakukan perbaikan SDM, kenyataannya perbaikan yang dilakukan berjalan lambat. Kebijakan demonopolisasi BUMN adalah upaya untuk memaksa pergerakan atau percepatan perbaikan kinerja BUMN dengan menghadirkan pesaing yang akan memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat. Bentuk persaingan kegiatan usaha yang dihadirkan ini diharapkan dapat memotivasi BUMN untuk mengejar ketertinggalan dan bergerak cepat dalam memperbaiki kondisi perusahaannya yang secara tidak langsung dapat memberikan ekstra pelayanan dan manfaat terbaik bagi masyarakat. Selain itu disertasi ini juga memfokuskan pada kajian dua BUMN yang memberikan pelayanan publik, yaitu BUMN PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero).
7	Suteki Universitas Diponegoro Tahun 2008	Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan	Disertasi yang disusun oleh Suteki ini merupakan disertasi yang memberikan argumentasi bahwa air adalah sumber daya alam yang harus tetap menjadi milik publik, peran negara sebagai pengelola yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, air tidak boleh dikelola apalagi dimiliki secara privat. Disertasi ini membahas lebih mendalam mengenai politik	Disertasi ini merupakan disertasi yang juga memberikan dukungan pemikiran bagi disertasi yang hendak penulis susun, karena disertasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana seharusnya negara menjadikan sumber daya air sebagai bagian dari cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Perbedaan dengan apa yang hendak didalami oleh penulis pada disertasi yang

		Sumber Daya Air)	hukum nasional tentang hak menguasai negara atas sumber daya air yang diduga telah mengingkari nilai keadilan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945. Rekonstruksi hak menguasai negara atas sumber daya air memiliki karakteristik yang mengedepankan objek penelitian terhadap sumber daya air yang merupakan hak rakyat yang terancam diprivatisasi pengelolaannya kepada penguasaan asing oleh pemerintah sehingga memunculkan ketidakadilan di dalam masyarakat, paradigmanya konstruktusifisme dimana disertasi ini juga menggunakan paradigm kritikal sebagai enter poinnya dengan memberikan suatu masukan bahwa sistem ekonomi kerakyatan seperti yang ditawarkan oleh Bung Hatta merupakan sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus menjadi hak negara dalam mengendalikan pengelolaannya, dia tidak boleh diprivatisasi karena menyangkut kemaslahatan publik.	akan disusun adalah pemaknaan konsep cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang belum dipaparkan lebih jelas dalam disertasi yang ditulis oleh Suteki, beliau hanya menyatakan bahwa air adalah sumber daya alam yang istimewa dan menyangkut kebutuhan rakyat dan tersedia alami oleh alam serta dibutuhkan oleh manusia dalam seluruh aspek kehidupannya, maka dia tidak boleh dikuasai secara privat apalagi oleh orang asing. Penjabaran lebih menekankan pada persoalan bagaimana seharusnya air dikuasai oleh negara, spesifikasi objek perlindungan berupa air dapat dijadikan salah satu faktor pendukung analisis untuk merumuskan konsep cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, gagasan tersebut ditujukan untuk memberikan pandangan penguat parameter BUMN yang dapat melakukan kegiatan usaha secara monopoli atau demonopoli kepada pemerintah bahwa tindakan demonopolisasi terhadap BUMN yang melakukan kegiatan usaha dalam cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus melalui pertimbangan serius jangan sampai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru malah menambah penderitaan rakyat. Pertimbangan akhir ada ditangan pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha terhadap cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dilakukan melalui demonopolisasi BUMN atau justru BUMN harus memonopoli.
--	--	------------------	---	--

				Disertasi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan tersebut.
8	Liesye Wuntu Universitas Indonesia Tahun 2003.	Privatisasi BUMN Infrastruktur Bidang Pelabuhan: Studi tentang Implementasi Kontrol Hukum yang Dilaksanakan Pemerintah dalam Rangka Perlindungan Kepentingan Publik dalam Proses Privatisasi Terminal Petikemas I & II Tanjung Priok	Disertasi ini merupakan kritik dari kebijakan pemerintah yang melakukan tindakan privatisasi terhadap BUMN yang bergerak dibidang pelabuhan dengan mempertanyakan persoalan alasan mendasar dari pemerintah dalam mengambil langkah besar berupa kebijakan privatisasi BUMN bidang pelabuhan, lebih lanjut juga mempertanyakan apakah privatisasi tersebut diperlukan mengingat dalam kegiatan usaha pelabuhan terkait sektor kepentingan publik yang seharusnya tetap dikontrol oleh pemerintah. Desakan globalisasi dan upaya meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan pelabuhan yang harus mengikuti perkembangan teknologi dibidang perkapalan merupakan alasan mendasar yang dipergunakan oleh pemerintah dalam melakukan privatisasi BUMN bidang pelabuhan. Privatisasi yang dilakukan ini juga dianggap sesuatu yang tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 sepanjang proses pelaksanaannya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, yang memberikan ruang khusus bagi masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat. Hal yang utama hukum harus menjadi aspek utama dalam mengontrol kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik khususnya terhadap unsur-unsur yang erat kaitannya dengan hajat	Berbeda dengan disertasi yang lain, disertasi Liesye justru mendukung proses privatisasi yang bertolak belakang dengan asumsi pemikiran yang hendak dibahas dalam disertasi ini. Secara teori memang privatisasi dibutuhkan demi efisiensi dan efektifitas kinerja BUMN karena tuntutan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, dengan ketentuan pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kenyataan di lapangan setelah bergulirnya kebijakan privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah justru persoalan publik sering kali terbengkalai. Protes yang terjadi sejak tahun 2016 hingga April 2017 yang dilakukan oleh karyawan PT. JICT (Jakarta International Container Terminal) anak perusahaan PT. Pelindo (persero) yang telah dijual kepada investor asing dengan mengenyampingkan hak dan kesejahteraan karyawan. Belum lagi persoalan monopoli jasa peti kemas pelabuhan yang membatasi perusahaan lokal berskala kecil untuk bersaing dan melakukan usaha di bidang perbantuan pelabuhan. Pemikiran mengenai privatisasi PT. Pelindo akan lebih lanjut dibahas dalam disertasi ini dengan menawarkan konsep demonopolisasi yang diasumsikan lebih efektif dan efisien. Dasar pemikiran yang dituangkan

			hidup orang banyak	dalam disertasi Leisya ini dapat dijadikan masukan dan bahan komparasi antara das sein dan das solen mengenai privatisasi BUMN yang memberikan pelayanan publik khususnya BUMN bidang pelabuhan, untuk menambah wawasan dalam mengkritik dan menganalisis kebijakan pemerintah dalam melakukan demonopolisasi BUMN yang melakukan kegiatan usaha pada sektor cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dengan harapan dapat memberikan gambaran perbandingan tindakan yang lebih tepat untuk melanjutkan kebijakan demonopolisasi BUMN atau mengembalikan kewenangan monopoli alamiah terhadap kinerja BUMN
9	Johnny Ibrahim Universitas Airlangga Tahun 2001	Implikasi Pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Analisis Yuridis dan Socio-Legal)	Disertasi ini lebih kepada bahasan secara mendasar mengenai keberadaan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan undang-undang adaptasi dari Amerika, dengan harapan esensi penerapan undang-undang tersebut haruslah mengarah pada demokrasi ekonomi Indonesia menurut Pasal 33 UUD NRI 1945. Disertasi ini lebih mengemukakan ide gagasan mengenai konsep dan penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan merekomendasikan perlunya pemikiran ulang kepada penentu kebijakan bahwa jika BUMN melakukan monopoli dan akhirnya diprivatisasi, maka bukankah ini bentuk kecurangan dan pelanggaran terhadap UUD NRI	Dukungan disertasi Johnny Ibrahim ini terhadap disertasi yang peneliti bahas adalah kesepakatan mengenai pandangan bahwa perlu dilakukannya pelurusan dan pengembalian sistem perekonomian Indonesia yang mulai mengarah kepada sistem ekonomi liberal kapitalisasi. Kehendak mendasar yang ingin dituangkan adalah gagasan untuk melihat dan memaparkan secara mendalam mengenai keberlakuan sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada sistem perekonomian pancasila. Pemikiran tentang filosofis keberlakuan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan arahan dalam analisis disertasi yang akan peneliti bahas ini. Perbedaan mendasar

			1945 ada dipihak pembuat kebijakan. Selain itu perlu kiranya pemerintah mengambil langkah untuk mengakhiri dualism keberadaan aturan hukum khususnya dalam kaitan bisnis/perekonomian. Dualism aturan hukum, baik yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sosialisme pasar, maupun prinsip-prinsip ekonomi kapitalisme dan untuk mengakhiri berlanjtnya kekacauan hukum yang dibuat berdasarkan dua konsep ekonomi yang berbeda tersebut, serta menegaskan kembali posisi asas kekeluargaan yang berpasangan dengan sisi asas demokrasi ekonomi, kedua asas itu harus bertumpu pada asas keadilan dan kepatutan melalui formulasi yang tegas guna melengkapi penjabaran Pasal 33 UUD 1945.	dengan disertasi peneliti adalah upaya menemukan konsep demonopolisasi yang dapat memberikan perlindungan terhadap cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu juga dapat menyesuaikan keinginan ekonomi internasional sebagai dampak dari globalisasi dalam hal mengikuti kebijakan pasar bebas, dengan memberikan kesempatan berbisnis secara terbuka demi menciptakan iklim persaingan usaha sehat
10	Abrar <i>Universitas Padjajaran Tahun 1999</i>	Hak Menguasai Negara atas Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	Fokus bahasan pada disertasi ini melihat implementasi konsep hak penguasaan negara yang berbeda-beda kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan pengertian kata dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 itu sendiri, oleh karena itu diperlukan perumusan baru yang jelas terhadap kaidah hukum “dikuasai oleh negara” dan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” melalui suatu amandemen UUD 1945. Selain itu bahasan mengenai penguasaan negara atas pertambangan yang sesuai dengan kehendak Pasal 33 UUD 1945 ialah penguasaan negara yang memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum	Fokus utama dalam disertasi tersebut yang memandang bahwa sektor pertambangan harusnya dikuasai oleh negara dalam upaya berupa pengelolaan yang menjamin pemeliharaan dan pemanfaatanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan demi memperoleh keuntungan pribadi atau golongan atau asing. Kenyataan bahwa cabang produksi pertambangan yang merupakan bagian dari Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi seharusnya dibawah penguasaan negara dan tidak boleh diprivatisasi apalagi dimiliki oleh orang asing saat ini justru mengalami polemik. BUMN dalam bidang pertambangan telah didemonopolisasi, ini lah yang menjadi bahan

			terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional secara berkeadilan dan keterjangkauan bagi seluruh rakyat Indonesia.	lanjutan pada penelitian disertasi yang akan diteliti untuk menganalisis bahwa pertambangan harusnya masuk atau tidak dalam konstruksi cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Disertasi Abrar ini merupakan sudut pandang yang akan memberikan dukungan bagi penulisan disertasi yang memfokuskan pada konsep penjabaran tentang cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dukungan mengenai konsep cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dapat dijadikan tolok ukur bagi penyusunan konsep dan parameter kebijakan demonopolisasi BUMN yang akan ditawarkan dalam disertasi ini.
--	--	--	---	---

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Aspek Kepentingan Teoritik, diharapkan:
 - a. Berkembangnya teori dan konsep dasar pemaknaan “cabang-cabang produksi penting bagi negara dan demi melindungi hajat hidup orang banyak” yang terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dan ketentuan Pasal 51 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Berkembangnya teori dan konsep hukum mengenai demonopolisasi BUMN yang merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan persoalan perlindungan dalam hal pengelolaan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga amanah dari Undang-undang BUMN khususnya yang berkaitan dengan tujuan dasar didirikannya BUMN tetap dapat diemban, sekaligus tidak bertentangan dengan Undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagai upaya mensejahterakan rakyat Indonesia.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan berpikir demi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (hukum persaingan usaha), hukum perusahaan, hukum perlindungan konsumen, dan juga dapat menjadi tambahan bagi perkembangan kajian ilmu hukum lainnya yang bersinggungan dengan pembahasan penelitian disertasi ini. Selain itu juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan literature dalam proses akademik, serta rujukan bagi peneliti untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut.
2. Aspek Kepentingan Praktik diharapkan:
 - a. Memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran dan berdayaguna dengan memperhatikan semua sektor yang bersinggungan atau akan

bersinggungan sebagai dampak dari pemberlakuan kebijakannya, selain itu juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi legislatif dalam membentuk dan atau memperbaharui substansi peraturan hukum yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan demonopolisasi terhadap BUMN mengelola cabang-cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

- b. Memberikan masukan yang konstruktif dan implementatif khususnya bagi Kementrian BUMN, serta instansi pemerintah terkait lainnya, dalam membentuk dan melaksanakan peraturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN agar dapat mengembalikan fungsi dan tujuan utama didirikannya BUMN yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, juga sebagai dasar pertimbangan untuk tetap menerapkan kebijakan demonopolisasi BUMN atau justru mengembalikan hak monopoli BUMN demi melindungi cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
- c. Hasil penelitian ini akan dipublikasi dan diharapkan dapat memberikan informasi atau sosialisasi hukum kepada masyarakat umum dan para pihak yang membutuhkan informasi tentang pemahaman konsep demonopolisasi BUMN dengan kaitannya pada kebijakan monopoli kegiatan usaha BUMN seperti yang diberikan Pasal 51 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, agar tidak menimbulkan penafsiran bebas yang justru mengarah liberalisasi dan memudarkan filosofis dari perekonomian Pancasila.

F. Tinjauan Pustaka

1) Hakikat Hukum dalam Pembangunan

Hukum diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang bermaksud mengatur kehidupan dalam suatu lingkungan kemasyarakatan dalam saat tertentu dengan tertib.¹⁵ Prof Mahadi memberikan definisi hukum tersebut sebagai gambaran bahwa hukum itu tidak terlepas dari manusia dan masa tertentu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan atau subsistem tentang hukum yang saling berhubungan, saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berada dalam satu kesatuan yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum.¹⁶ Tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai keadilan, menciptakan kepastian hukum, dan memberi kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁷ Praktiknya Ilmu Hukum tidak dapat berdiri sendiri, keberadaannya dipengaruhi oleh Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik, terutama pada negara yang sedang dalam kondisi membangun seperti negara-negara dunia ketiga. Peranan hukum dalam pembangunan memiliki kedudukan yang sangat penting, hal yang perlu dipahami bahwa peranan hukum akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, juga dipegaruhi oleh massa lalu, massa saat ini atau massa yang akan datang, seperti yang diungkapkan oleh Sunaryati Hartono.¹⁸ Penegasan lebih lanjut dinyatakan oleh Achmad Ali bahwa, peranan hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dari waktu ke waktu, yang perlu mendapat perhatian sebagai point pentingnya, bahwa hukum selalu berperan dalam perubahan masyarakat dalam menggerakkan masyarakat menuju kepada kehidupan yang lebih baik.¹⁹

Keberadaan hukum dalam pembangunan ekonomi bangsa terlihat jelas dengan diberlakukannya aturan-aturan hukum dalam bentuk perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Aturan-aturan yang dijabarkan

¹⁵ Prof. Mahadi. "Pelaksanaan Penegakan Hukum". Makalah pada Pekan Diskusi Kappi Konsalat Sumatera Utara. Tanggal 24 Februari 1970. dalam OK. Saidin. 2016. *Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia: Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 3.

¹⁶ Ibid. Hlm 15

¹⁷ Abdul Manan. Op. Cit. hlm 64-65.

¹⁸ Sunaryati Hartono. 1988. *Hukum Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bina Cipta: Bandung. hlm 18-19

¹⁹ Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Candra Pratama: Jakarta. hlm 215

dalam bentuk perundang-undangan tersebut merupakan implementasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu kegiatan pembangunan. Perlindungan hukum merupakan titik sentral yang menjadi fokus dalam aspek kegiatan pembangunan ekonomi agar dapat mencapai rasa keadilan. Pendapat mengenai perlindungan hukum dipaparkan oleh Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadi pelanggaran oleh orang yang tidak berhak. hakekatnya suatu hukum ada apabila terjadi konflik kepentingan (*conflict of human interest*). Kondisi ini terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingannya atau memenuhi kebutuhannya, lalu manusia merugikan orang lain. Pada saat munculnya konflik inilah kemudian manusia merasa membutuhkan suatu upaya untuk melindungi diri melalui suatu ketentuan yang dikenal sebagai hukum. Berangkat dari sini, dapat diasumsikan lahir suatu konsep perlindungan hukum.²⁰

Bertitik tolak pada teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah yang bersifat preventif dan represif,²¹ senada dengan teori sistem hukum yang dinyatakan oleh Friedmann dengan memahami hukum sebagai sistem dalam operasinya memiliki tiga subsistem yang saling berinteraksi, yaitu substansi (asas-asas dan kaedah-kaedah), struktur (kelembagaan), dan kultur hukum (proses mewujudkan kaedah-kaedah menjadi kenyataan).²² Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa konsep perlindungan hukum dalam penelitian disertasi ini adalah perlindungan hukum atas hak-hak BUMN yang mengelola cabang-cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang kinerjanya diperuntukkan untuk melindungi cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dengan sasaran utama berupa jaminan pemerliharaan Sumber Daya Alam Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dari kebijakan pemerintah yang melakukan demonopolisasi terhadap BUMN, dengan harapan dapat memberikan kesempatan kepada BUMN untuk lebih maju dan berkembang serta mampu bersaing dengan swasta dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara umum, sehingga tujuan dari hukum persaingan

²⁰ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum*. Liberty: Yogyakarta. hlm 31

²¹ Philipus M. Hadjon. Op. Cit. hlm 2-3

²² Lawrence M. Friedmann. Op. Cit. hlm 16

usaha dapat terwujud dengan memberikan kemanfaatan terbaik bagi konsumennya.

2) Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu syarat mutlak bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar, pelaksanaan dalam mekanisme pasar dapat menciptakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang lahir dari berbagai kegiatan transaksi ekonomi pasar. Dalam konteks ekonomi campuran, Friermann menguraikan empat fungsi negara, yaitu:²³

1. Negara sebagai penyedia (*provider*) dalam kapasitas tersebut dilaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi standar minimal yang diperlukan masyarakat dalam mengurangi dampak pasar bebas yang dapat merugikan masyarakat;
2. Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*) untuk menjamin ketertiban agar tidak muncul kekacauan, seperti halnya pengaturan di bidang investasi agar industry dapat tumbuh dan berkembang, pengaturan dan pembatasan terhadap ekspor dan impor agar tersedia devisa yang cukup guna menunjang kegiatan perdagangan;
3. Campur tangan langsung dalam perekonomian (*entrepreneur*) melalui BUMN, karena ada bidang usaha tertentu yang vital bagi masyarakat, namun tidak menguntungkan bagi usaha swasta atau usaha yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan umum (*public service*);
4. Fungsi negara sebagai pengawas (*umpire*) yang berkaitan dengan berbagai produk aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum.

Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian dan masyarakatnya, maka dari itu perlu diberikan konsep jenis-jenis monopoli yaitu:²⁴

1. Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh Undang-undang (*Monopoly by Law*)

²³ W. Friedmann. 1971. *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*. Stevens & Son: London. hlm 3

²⁴ Johnny Ibrahim. 2009. *Hukum Persaingan Usaha: filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Bayumedia Publishing: Malang. hlm 40-47

Dasar pembenar jenis monopoli ini adalah Pasal 33 UUD 1945 atas dasar demi melindungi hajat hidup orang banyak, maka diperbolehkan bagi negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia.

2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat (*Monopoly by Nature*)

Monopoli ini terjadi atas dasar kemampuan suatu perusahaan untuk maju dan berkembang dengan pesat karena dukungan dari pengelolaan yang baik serta profesional dengan selalu menjaga dan meningkatkan mutu layanan dan produksi, dalam hal ini perusahaan dapat menyediakan keluaran/output yang lebih efisien daripada apa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga perusahaan tersebut secara alami menempatkan posisinya sebagai perusahaan monopoli akibat dari kinerja perusahaan yang memiliki rahasia dagang yang terjaga keberadaannya.

3. Monopoli yang lahir karena persekongkolan melalui lisensi oleh pemerintah (*Monopoly by Licence*)

Monopoli yang terkategori kedalam jenis ini adalah monopoli yang dilakukan karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Keberadaannya dapat mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara. Monopoli jenis ini dilarang karena banyak mengandung resiko terhadap pembangunan ekonomi yang sehat demi pembangunan nasional.

4. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia

Upaya untuk menguasai pasar dengan berbagai usaha demi memperoleh posisi dominan yang akan menggusur para pesaing yang ada merupakan jenis monopoli yang terkategori dalam kelompok ini. Praktik bisnis yang sering

dilakukan oleh kelompok ini adalah praktik bisnis yang tidak jujur, dan bersifat antipersaingan.

Jenis monopoli yang terkategori pada kelompok 3 dan 4 adalah jenis yang dilarang karena dapat mengganggu bekerjanya ekonomi pasar dan harus dilarang. Sedangkan untuk jenis monopoli pada kelompok 1 dan 2 adalah jenis monopoli yang diperbolehkan tetapi tetap perlu diawasi dan dianut agar pada suatu waktu kekuatan ekonomi yang dimilikinya tidak akan disalahgunakan. Berdasarkan jenis-jenis monopoli tersebut, maka dapat diberikan pemahaman tentang definisi monopoli seperti yang terdapat dalam Black's Law Dictionary, yang memberikan penjelasan tentang monopoli sebagai berikut:²⁵

“Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.”

Sedangkan menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 1 angka 1 didefinisikan bahwa: “Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha”. Sedangkan praktik monopoli dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 sebagai “Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Berdasarkan definisi dari Black's Law Dictionary dan Undang-undang No.5 tahun 1999 ada perbedaan dasar dalam memberikan pemahaman tentang monopoli, undang-undang No.5 tahun 1999 mengacu pada “penguasaan pasar”, sedangkan Black's Law Dictionary mengacu pada adanya suatu hak istimewa (*privilege*) yang dapat menghalangi adanya persaingan bebas yang akan berakibat langsung pada penguasaan pasar. Sedangkan Persaingan usaha yang tidak sehat diartikan sebagai

²⁵ Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. West Publishing Co: St. Paul. Minn. hlm 1007

*“unfair competition is all dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce”.*²⁶

Peristilahan persaingan tidak sehat mengindikasikan adanya perbuatan curang yang dapat mengarah terpenuhinya unsur pidana. Persaingan yang kompetitif akan meningkatkan mutu produk dan memperbaiki pelayanan kepada konsumen. Agar ekonomi pasar berjalan dengan baik dan memberi kemaslahatan pada banyak orang maka persaingan haruslah efektif dengan melibatkan sejumlah pesaing secara bebas dan bertanggungjawab sehingga dapat mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁷

Upaya dalam mewujudkan iklim persaingan usaha sehat dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diberlakukannya undang-undang ini sebagai upaya untuk menjamin dan melaksanakan peran hukum dalam pembangunan, hal ini terlihat jelas dalam tujuan dari pembentukan undang-undang No.5 Tahun 1999 pada pasal 3 yang menyatakan:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Persaingan sehat dalam kegiatan usaha merupakan salah satu cara yang paling baik untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Pesaing dalam kegiatan usaha adalah bentuk untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, karena memiliki daya pilih atas suatu produk. Pesaing dalam kegiatan usaha juga sebagai motivasi untuk menciptakan strategi berinovasi dalam menghasilkan produk atau mendistribusikan produk. Menurut Areeda persaingan dapat memberikan andil dalam memajukan keadilan karena harga-harga yang bersaing secara wajar

²⁶ Ibid. hlm 1528

²⁷ Binoto Nadapdap. 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jala Permata Aksara: Jakarta. hlm 3-4

menambah pilihan untuk para pembeli maupun para penjual. Intinya penciptaan persaingan usaha sehat dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.²⁸

3) Monopoli yang Diperbolehkan Oleh Undang-undang

Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, menyatakan bahwa monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Mencermati Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini, dapat kita temukan keterkaitan yang sangat erat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 33 khususnya ayat (2) yang merumuskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ada 2 (dua) hal yang ditekankan dalam pasal tersebut, yaitu:²⁹

1. pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, hal ini berarti penghasilan barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu, sedangkan di dalam kurun waktu bersangkutan pasokannya terbatas, sehingga pemasoknya dapat menentukan harga dan syarat-syarat perdagangan lainnya yang merugikan rakyat banyak demi keuntungan pribadinya. Dengan kata lain Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:
 - 1) Terkait alokasi, barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam.
 - 2) Terkait distribusi, yakni kebutuhan pokok masyarakat, tetapi suatu waktu atau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar.
 - 3) Terkait stabilisasi seperti pertahanan keamanan, moneter, fiskal dan regulasi

²⁸ Johnny Ibrahim. Op.Cit. hlm 102-104

²⁹ Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm 175-179

2. pengertian “dikuasai oleh negara” yang berarti penguasaan dalam arti yang luas, yaitu mencakup pengertian kepemilikan dalam arti publik dan sekaligus perdata, termasuk pula kekuasaan dalam mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha itu secara langsung oleh pemerintah atau aparat-aparat pemerintahan yang dibebani dengan tugas khusus.

Sesuai dengan pengertian dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa pemerintah mempunyai tugas menjaga perekonomian negara Indonesia, terutama dalam hal menjaga faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak agar dapat disalurkan kepada rakyat tanpa ada monopoli dari pihak swasta, yang juga dapat kita lihat dengan jelas dalam tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu :³⁰

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga terjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli, dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan dari tujuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ini dapat dilihat bahwa pemerintah telah melakukan suatu perbuatan administrasi negara dalam kegiatan ekonomi yang bersifat yuridis yaitu pengaturan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa. Akan tetapi dalam hal yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pengecualian terhadap negara, yaitu negara diperbolehkan untuk melakukan monopoli. Sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 51 Undang-undang No.5 Tahun 1999 bahwa, negara dalam hal melakukan monopoli, memberikan hak kepada BUMN dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Dalam

³⁰ Johnny Ibrahim. Op. Cit. hlm 217

praktiknya Pengecualian monopoli ini pada umumnya berbentuk BUMN atau Perum, kondisi di lapangan BUMN-lah yang paling sering mendapat mandat untuk melakukan monopoli. Hal ini karena BUMN adalah badan usaha yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian secara langsung memperoleh penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai sebagian besar BUMN merasa bebas dari hukum persaingan. Pelaku usaha ini cenderung berlindung dibalik Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut memang memberikan pengecualian monopoli, namun apakah Pasal 51 bisa diterapkan pada seluruh BUMN. Ada lima alasan yang mendasari eksistensi perusahaan negara atau BUMN, yaitu:³¹

1. Melalui pewarisan (*by inheritance*), yaitu badan-badan usaha yang merupakan peninggalan dari pemerintahan kolonial di negara jajahan, yang telah ada sebelum negara tersebut merdeka.
2. Adanya peristiwa sejarah (*historical accident*). Dalam hal ini, suatu badan usaha menjadi milik negara bukan merupakan suatu kebijakan publik yang disadari atau terencana namun karena adanya peristiwa sejarah;
3. melalui nasionalisasi (*by nationalization*). Berbeda dengan melalui peristiwa sejarah, nasionalisasi dilakukan secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk menjadikan asset milik privat (termasuk milik asing) menjadi milik publik dengan tujuan untuk mengendalikan ekonomi.
4. Kewirausahaan negara (*state entrepreneurship*), dalam hal ini negara menposisikan diri sebagai investor dan pengusaha (pelaku ekonomi). Negara menciptakan modal baru yang produktif, berbeda dengan nasionalisasi dimana hanya terjadi peralihan kepemilikan dari swasta/asing ke negara.
5. Karena pengambilalihan perusahaan-perusahaan swasta yang tidak sehat dan berada diambang kebangkrutan. Hal ini terjadi terutama di negara-negara berkembang, dimana negara menilai perlu melakukan pengambilalihan untuk melindungi tenaga kerja dan menjaga kegiatan produksi.

³¹ P. Fernandes. 1986. *Managing Relations Between Government and Public Enterprises: A Handbook for Administrators and Managers*. International Labour Office: Geneva. dalam Meidyah Indreswari. "Corporate Governance in Indonesian State-Owned Enterprises". 2006. Disertasi yang diajukan Jurusan Studi Pembangunan Massey University. Palmerston North. New Zealand. hlm 98-99

Fernandes mengidentifikasi lima motif pembentukan perusahaan atau badan usaha milik negara, yaitu:³²

1. Sebagai strategi nasional dari sebuah negara. Landasan pemikirannya adalah adanya beberapa wilayah ekonomi yang dinilai terlalu penting atau strategi untuk diberikan kepada sector swasta, terutama dalam bidang pertahanan nasional.
2. Konsep monopoli alamiah, jika aktivitas ekonomi tertentu dapat dimonopoli, maka pemerintah seharusnya melakukan itu untuk menarik kembali surplus ke dalam pembangunan nasional.
3. Konsep commonading height, yaitu pandangan dengan mengendalikan sektor ekonomi dan infrastruktur dasar secara lebih efektif.
4. Kondisi dimana ada bidang-bidang usaha yang tidak atraktif bagi investor swasta, terutama bidang-bidang usaha yang dikategorikan dengan pertumbuhan yang lambat, resiko besar, keuntungan yang kecil dan membutuhkan investasi besar yang tidak dapat didanai oleh modal swasta.

Dalam logika bernegara monopoli memang merupakan kewenangan negara demi menjamin kesejahteraan rakyatnya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai karena monopoli tersebut justru menghambat usaha pemenuhan kebutuhan rakyat. Jangan sampai tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat justru berbalik menjadi merepotkan rakyat bahkan menyengsarakan rakyat.³³ Amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 harus dilaksanakan oleh negara, maka dari itu Negara perlu membentuk suatu badan hukum. Negara sebagai badan hukum publik dapat mendirikan badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum privat tersebut di satu sisi diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Negara dalam rangka mensejahterakan rakyat dan di sisi lain harus berorientasi kepada kepentingan publik. Badan hukum privat yang dibentuk oleh Negara tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

³² Ibid. hlm 100-101

³³ Nusantara dkk. 2010. *Litigasi Persaingan Usaha: Competition Litigation*. PT. Telaga Ilmu Indonesia: Tangerang. hlm 63

BUMN sebagai badan usaha pada prinsipnya bertujuan mencari keuntungan dari kegiatan usahanya. Badan usaha tersebut tidak semata-mata mencari keuntungan, namun ia harus memperhatikan kepentingan publik. Hal ini disebabkan karena badan usaha tersebut mayoritas atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Pemerintah sebagai wakil negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas negara, diantaranya adalah menyelenggarakan pelayanan umum (*public service*). Pasal 9 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN membagi BUMN menjadi dua bentuk yaitu Persero dan Perum. Karakteristik utama dari Persero adalah mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Berbeda dengan Persero, karakteristik utama Perum adalah menyelenggarakan pelayanan umum. BUMN berbentuk Persero diharapkan akan memberikan pemasukan yang tinggi bagi negara dari hasil kegiatan usahanya melalui deviden bagi pemerintah sebagai pemegang saham sedangkan BUMN berbentuk Perum diharapkan dapat melakukan pelayanan publik di samping memupuk keuntungan.

4) Privatisasi dan Demonopolisasi BUMN

Hakikatnya privatisasi dan demonopolisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN, dengan mengurangi peran negara dalam bidang ekonomi. Tujuan dasar dilakukannya privatisasi dan demonopolisasi adalah untuk menciptakan transparansi, selain itu untuk meraih akses ke pasar internasional sehingga memperlancar arus dana, sekaligus untuk *transfer of knowledge*. Fugsi privatisasi dan demonopolisasi sesungguhnya dapat terbagi menjadi:³⁴

- a) Fungsi korporasi, merupakan fungsi utama dari privatisasi dan demonopolisasi karena pelaksanaannya bertujuan untuk membentuk BUMN menjadi korporasi tangguh dalam persaingan ekonomi global.
- b) Fungsi kompetisi, merupakan fungsi yang menekankan kepada kemampuan bersaing dari BUMN dalam menghadapi pesaing-pesaingnya di sektor usaha yang sejenis dengan usaha bisnisnya.

³⁴ Safri Nugraha. 2007. "Privatisasi BUMN: Antara Harapan dan Kenyataan". Jurnal Hukum Bisnis. Volume 26 No.1. hlm 16

- c) Fungsi regulasi, merupakan fungsi yang dilakukan oleh otoritas pemerintah yang ada dalam menata berbagai kebijakan dan regulasi yang ketat di sektor perekonomian, sehingga dapat meningkatkan kompetitif yang pro terhadap pasar.
- d) Fungsi budgeter, dimaksudkan pelaksanaan privatisasi dan demonopolisasi pemerintah dapat menambah kas negara guna menjalankan kepentingan publik.

Privatisasi BUMN merupakan suatu proses pengalihan status kepemilikan saham dari negara kepada pihak swasta, sehingga swasta dapat memiliki dan menguasai serta menyelenggarakan BUMN tersebut.³⁵ istilah privatisasi disamakan dengan swastanisasi, penggunaan istilah swastanisasi sudah sering digunakan dalam berbagai literatur ilmiah, kedua istilah tersebut tidak memiliki perbedaan makna, hanya saja istilah privatisasi berasal dari kata *privatization* yang diserap dari Bahasa Inggris, sedangkan swastanisasi merupakan terjemahan *privatization* kedalam bahasa Indonesia. Berdasarkan Kepres RI No.122 tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN, privatisasi adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta antara lain melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat. Sedangkan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Kebijakan privatisasi BUMN adalah metode untuk memperbaiki BUMN dan manajemen ekonomi dengan menggunakan pendekatan pasar dan kompetisinya sebagai media untuk memotivasi efisiensi ekonomi.³⁶

Terdapat dua sudut pandang privatisasi yaitu privatisasi dalam arti sempit sebagai denasionalisasi atau penjualan aset atau saham perusahaan milik publik kepada swasta yang memiliki konsekuensi pengalihan manajemen dan operasional perusahaan. Privatisasi dalam arti luas adalah mencakup seluruh metode atau kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran pasar dalam roda perekonomian nasional, berbagai metode penyampaian barang dan jasa oleh sektor

³⁵ Aminuddin Ilmar. Op. Cit. hlm 112

³⁶ Safri Nugraha. Loc. Cit.

swasta.³⁷ Pada dasarnya kedua jenis sudut pandang tersebut sama-sama menegaskan bahwa privatisasi BUMN dilakukan dengan cara pengalihan saham negara kepada swasta, pengalihan saham atau asset tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMN dan meningkatkan nilai perusahaan. Megginson dan D'Souza³⁸ mengemukakan dua jenis privatisasi yaitu privatisasi kontrol (*control privatization*) adalah privatisasi yang dilakukan terhadap saham milik pemerintah sebesar minimal 51% sedangkan privatisasi pendapatan (*revenue privatization*) adalah privatisasi yang dilakukan terhadap saham milik pemerintah yaitu sebesar maksimal 49% sehingga pemerintah masih mempertahankan sebagian besar hak suaranya.

Privatisasi harus dilakukan dengan dasar prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar. Hal yang harus mendapat perhatian penting apabila BUMN sahamnya dijual sebagian, maka BUMN tersebut harus lebih efisien dan kinerja lebih efektif, serta hasilnya dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perekonomian nasional dan bagi masyarakat luas. Akan tetapi jika BUMN tersebut sahamnya dialihkan semua ke swasta maka, perusahaan swasta tersebut harus dapat menggantikan posisi BUMN sebelumnya dan melayani atau memberikan kontribusi yang lebih baik bagi masyarakat luas dari pada sebelumnya.³⁹ Pelaksanaan privatisasi yang menggantikan peranan BUMN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak kerap kali menjadi polemik, maka dari itu Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan, memberikan batasan dengan menetapkan persero yang tidak dapat diprivatisasi, yaitu:

- a) Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan hanya boleh dikelola BUMN;
- b) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;

³⁷ Dwidjowijoto, dkk. 2008. *Manajemen Privatisasi BUMN*. PT Elex Media Komputindo-Gramedia: Jakarta. hlm 37

³⁸ Megginson, William dan Juliet D'Souza. 1999. "The Financial and Operating Performance of Privatized Firms during The 1990s." *Journal of Finance*, <http://wmegginson@ou.edu>. Diakses 8 Januari 2018

³⁹ Jur M. Udin Silalahi. 2007. "Analisis Hukum Privatisasi BUMN: Undang-undang No.19 Tahun 2003". *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 26 No. 1. hlm 23

- c) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- d) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Sedangkan demonopolisasi merupakan usaha penghapusan monopoli⁴⁰, dengan kata lain suatu keadaan dimana suatu badan usaha diberikan hak untuk melakukan monopoli dalam kegiatan usaha tertentu, kemudian hak tersebut dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹ Demonopolisasi memiliki pengertian yang berbeda dengan privatisasi. Privatisasi merupakan proses distribusi peralihan kepemilikan yang dahulunya dikuasai dan diselenggarakan oleh negara kemudian dialihkan kepada swasta, peralihan tidak hanya berupa aset (saham) BUMN saja tetapi juga meliputi kontrak pelayanan yang dahulunya dilakukan oleh negara kepada swasta⁴². Privatisasi secara sederhana diistilahkan sebagai swastanisasi, dengan kata lain status BUMN yang dimiliki negara secara penuh menjadi milik swasta sebagian atau seluruhnya. Beberapa literatur ada yang menyamakan antara demonopolisasi dan privatisasi seperti yang dilakukan oleh Dewatripont dan Roland dalam artikelnya pada *Economic Journal University of Porto* Year 1992 yang berjudul “*The Virtues of Gradualism and Legitimacy in The Transition to Market Economy*”. Pernyataan tersebut dibantah oleh Artur Rodriques dan Paulo J Pereira⁴³ yang berasal dari universitas yang sama, bahwa demonopolisasi sesungguhnya bersifat lebih umum dan lebih luas lagi, dia merupakan kondisi dimana suatu kegiatan usaha yang semula dimonopoli oleh

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Source: <http://kbbi.web.id/demonopolisasi.html>

⁴¹ Petersen, Niels. “Antitrust Law and The Promotion of Democracy and Economic Growth”. *Journal of Competition Law & Economic*. 9(3). Doi:10.1093/joclec/nht003. Advance access publication 14 May 2013, downloaded from <http://jcle.oxfordjournals.org/at> Gadjah Mada University on November 9, 2015. hlm 603

Jay G. Martin. “An Overview of The Privatization of The Latin American Oil and Gas Sector”. *Rocky Mountain Mineral Law Special Institute 103A RMMLF-INST9* (1999). source: <file:///D:/pasca%20UGM/e-journal/AN%20OVERVIEW%20OF%20THE%20PRIVATIZATION%20OF%20THE%20LATIN%20AMERICAN%20OIL%20AND%20GAS%20SECTOR.pdf>

⁴² Ewa Baginska. 1995. “Privatization Proses in Poland: Legal Aspect of The Privatization Process in Poland”, Makalah, Nicolaus Copernicus University: Poland. hlm 1

⁴³ Artur Rodriques and Paulo J Pereira. 2011. “Investment Decisions in Granted Monopolies Under The Threat of a Random Demonopolization.” *Economic Jornal Faculty of Economic University of Porto: Portugal*. hlm. 2

perusahaan negara selanjutnya hak monopoli tersebut dilepaskan, pelepasan hak monopoli tersebut dapat dilakukan secara privatisasi atau dengan mendirikan perusahaan pesaing. Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Liuben Berov, bahwa privatisasi adalah salah satu bentuk/jenis dari demonopolisasi perusahaan negara.⁴⁴

Demonopolisasi juga membuka peluang kepada swasta untuk berkompetisi melakukan kegiatan usaha yang sejenis dengan perusahaan negara dengan tujuan utama memberikan pilihan kepada konsumen untuk memperoleh produk (barang/jasa) dengan mutu yang lebih baik.⁴⁵ Hal mendasar dari pelaksanaan demonopolisasi haruslah menciptakan pengusaha yang plural dalam menjalankan suatu bisnis yang serupa, dengan kata lain pemilik usaha tidak boleh tunggal, dan demonopolisasi harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Demonopolisasi adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing bagi perusahaan negara yang dianggap kurang produktif akibat dari pengelolaan yang kurang profesional. Demonopolisasi yang diusulkan dalam disertasi ini adalah bentuk demonopolisasi dengan memberikan peluang kepada swasta untuk mendirikan perusahaan pesaing bagi perusahaan negara, bukan dalam bentuk privatisasi perusahaan negara. Apabila pemerintah membuka peluang kepada swasta untuk melakukan kegiatan bisnis yang serupa dengan kegiatan bisnis perusahaan negara yang selama ini dimonopoli, dengan jaminan persaingan usaha secara sehat maka dampaknya akan dinikmati oleh konsumen selaku masyarakat. Menurut Thomas S. Friedland, setidaknya ada 5 dampak dari diberlakukannya demonopolisasi oleh pemerintah, yaitu:⁴⁷

1. Adanya peralihan keuntungan, semula konsumen tidak memiliki pilihan atas suatu produk karena dimonopoli, berubah menjadi adanya akses hak pilih atas suatu produk (barang/jasa) yang lebih beragam.
2. Harga produk yang lebih murah.

⁴⁴ Liuben Berov. 1993. "Demonopolization and International Competition in Bulgaria 1990-1991". Russian and Eastern European Finance and Trade Journal. Vol. 29 No.1 (Spring, 1993). Taylor & Francis Ltd.: Russian. <http://www.jstor.org/stable/27748962>. hlm 89.

⁴⁵ Mikulas Sedlak and Ivanka Roberts. 1991. "An Inevitable part of Economic Reform: Demonopolization and The Development of Economic Competition. Soviet and Eastern European Foreign Trade Journal. Vo. 27. No.2 (Summer 1991). Taylor & Francis Ltd: Soviet. <http://www.jstor.org/stable/2774925>. hlm 55.

⁴⁶ Ibid hlm 56.

⁴⁷ Thomas S. Friedland. 1978. "The Estimation of Welfare Gains From Demonopolization". Southern Economic Journal. Vol 45. No.1 (Jul. 1978). Southern Economic Association: USA. Source: <http://www.jstor.org/stable/1057620>. page 117.

3. Kualitas dan harga produk yang bersaing.
4. Peningkatan pendapatan bagi pengusaha karena terbukanya akses berusaha.
5. Menambah pemasukan bagi pemerintah, mulai dari membuka lapangan pekerjaan, pemasukan pajak, dan pemasukan lainnya yang dimungkinkan.

Kajian mengenai konsep demonopolisasi memang belum pernah dibahas secara khusus dalam literatur maupun dalam bentuk disertasi di Indonesia. Demonopolisasi yang berupa memberikan kesempatan yang sama kepada swasta untuk menjadi pesaing BUMN yang selama ini melakukan kegiatan usaha secara monopoli akan memberikan suatu wacana pemikiran untuk diatur lebih lanjut seperti halnya privatisasi yang telah dibentuk peraturan perundang-undangnya.

G. Kerangka Dasar Teoritik

Teori perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi menjadi teori dasar dan utama (*grand Theory*) dalam rangkaian analisis permasalahan pada disertasi ini. Teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Salmond dan Fitzgerald serta dirangkum oleh Philipus M. Hadjon, yang fokusnya adalah perlindungan terhadap hak-hak bagi konsumen perantara/ perusahaan skala mikro dan konsumen akhir dimana hukum digunakan sebagai upaya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan Negara dalam melaksanakan kebijakan demonopolisasi BUMN yang tetap memberikan perlindungan terhadap cabang-cabang produksi penting dan kekayaan alam Indonesia yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Teori perlindungan hukum digunakan dalam membahas disertasi ini didasari oleh alasan bahwa permasalahan pokok yang dikaji berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak negara dalam pengelolaan cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN. Perlindungan hak negara untuk melakukan monopoli atas kegiatan BUMN yang menjalankan usaha pada sektor cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak juga merupakan bentuk perlindungan terhadap ketersediaan dan pelestarian Sumber Daya Alam serta jaminan perlindungan akan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dikaitkan dengan kebijakan demonopolisasi, teori ini akan dipergunakan untuk menemukan konsep pengaturan kebijakan demonopolisasi BUMN tetapi tetap berupaya

memberikan jaminan perlindungan bagi pelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Salmond yang dikemukakan oleh Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara kepentingan di lain pihak.⁴⁸ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa hukum berperan untuk memberikan perlindungan atas kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Hukum dalam hal ini dibutuhkan untuk menjaga dan melindungi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.⁴⁹ Perlindungan hak-hak dan kewajiban yang menyerupai dua sisi mata uang yang akan berharga apabila kedua-duanya dijalankan dengan selaras. Philipus M. Hadjon merangkum teori perlindungan hukum dengan memberikan penjelasan tambahan berupa suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.⁵⁰

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sudah seharusnya dilakukan dengan dasar untuk memberikan perlindungan bagi segenap sektor lapisan masyarakat, baik dilakukan sebagai bentuk preventif maupun represif. Sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, tentunya yang diinginkan oleh setiap masyarakat adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada prakteknya, dalam pengaturan hubungan antar manusia sebagai bagian dalam masyarakat, ketiga nilai dasar tersebut saling bersinggungan, namun

⁴⁸ J.P. Fitzgerald. 1966. *Salmond on Jurisprudensi*. London: Sweet & Mazwell. dikutip dari Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm 53.

⁴⁹ Ibid, hlm 69

⁵⁰ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu: Surabaya. hlm 2.

manusia tetap berupaya mendapatkan ketiga nilai dasar tersebut secara bersamaan. Lebih lanjut diketahui bahwa hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya manusia. Oleh Gustav Radbruch, hal ini dikenal sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah : keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.

Radbruch⁵¹ menjelaskan bahwa ide hukum harus memenuhi keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles, kemudian keadilan sebagai ide hukum harus ditopang oleh ide kegunaan (*utility*) dengan tujuan memenuhi keadilan yang abstrak ke dalam bentuk yang lebih kongkret, kemudian ide akan kepastian hukum (*security*) diperlukan untuk melengkapi dan memperkuat formalitas dari keadilan dan relativitas kegunaan tersebut. Pada bagian lain dari teorinya Radbruch menilai bahwa “.. *by justice we would test whether a precept is cast in the form of law at all, whether it may at all be bought within the concept of law, by expediency we would judge whether to ascribe to it validity.* (... dengan keadilan kita bisa menguji apakah suatu ajaran ataupun aturan adalah masuk ke dalam bentuk hukum seluruhnya, apakah mungkin keseluruhannya mencakup dalam *concept of law*, dengan kelayakan/kegunaan hukum, kita dapat menentukan apakah keseluruhan isinya adalah benar dan dengan kepastian hukum membuka kita untuk menilai dan menganggap keabsahannya).⁵² Pada diri ketiga nilai dasar dari hukum tersebut terdapat *spannungsverhältnis*, yaitu suatu ketegangan satu sama lain.⁵³ Hal ini telah diprediksi oleh Radburch, dimana menurutnya bahwa:

“.. between these three pillars of the idea of law, there is bound to be tension. Justice demands equality, that is generalization. But utility demands individualization. positivist of law often means certainty at the expense of justice or the consideration of the individual case.”

Artinya terhadap ketiga nilai dasar tersebut dapat saling mengenyampingkan.

⁵¹ W. Friedmann. *Legal Theory*., hlm. 145 dipaparkan pandangan G. Radburch tersebut bahwa : “ *the notion of law as a cultural notion cannot be formal, but must be directed towards the idea of law, which is justice. But justice as an idea can say no more than that equals shall be treated equally, unequal unequally. To fill this ideal of justice with a concrete content, we must turn to utility as a second component of the ideal of law..... To supplement the formality of justice and relativity of utility, security comes in as a third component of the idea of law.*

⁵² Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights : Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Ghalia Indonesia: Bogor. hlm 206-207, mengutip dari Gustave Radbruch.1950. *Legal Philosophy* dalam Kurt Wilk. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. Harvard University Press: Mansacuset. hlm 110.

⁵³ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 19

Apabila suatu saat masyarakat menganggap tujuan hukum lebih kepada kepastian hukum, maka disaat yang sama, nilai dasar keadilan ataupun kegunaan akan dikesampingkan. Begitu pula sebaliknya, apabila tujuan hukum lebih diarahkan kepada keadilan, maka nilai dasar yang lainnya akan dikesampingkan.

Dikaitkan dengan tujuan hukum, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.⁵⁴ Meskipun demikian, dalam pandangan Radbruch, suatu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum, tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil, maka pada saat itu, tata hukum itu boleh dilepaskan.⁵⁵ Adanya upaya untuk menciptakan keharmonisan dari tujuan hukum tersebut, dapat dicontohkan dari kegiatan ekonomi, di mana tujuan hukum berakibat pada keinginan hukum untuk menciptakan suatu peran hukum yang baik, yang menjaga stabilitas, memberikan prediktibilitas dan untuk menciptakan keadilan (*fairness*) di dalam hubungan-hubungan perdagangan dan bisnis antar negara. Peran hukum untuk menjaga stabilitas dimaksudkan untuk melindungi setiap kepentingan para pelaku ekonomi. Hukum akan memberikan perlindungan yang sama. Dengan adanya perlindungan yang sama, akan tercipta suatu keseimbangan kepentingan diantara para pelaku ekonomi yang dapat menghilangkan atau mengurangi konflik kepentingan yang muncul di dalam gelanggang perdagangan dan perbisnisan.⁵⁶

Adapun peran hukum untuk memberikan prediktibilitas adalah untuk memberikan jaminan terhadap aktivitas pelaku ekonomi.⁵⁷ Pemberian jaminan ini diwujudkan dengan adanya kepastian hukum yang dapat menghilangkan keraguan para pelaku ekonomi dalam aktivitasnya dan upaya pengembangan usahanya.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum*. Liberty: Yogyakarta. hlm. 70.

⁵⁵ A. Gunawan Setiardja. 2001. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Kanisius: Yogyakarta. dan PT. BPK Gunung Mulia: Jakarta. hlm. 42.

⁵⁶ Paingot Rambe Manalu. 2000. *Hukum Dagang International : Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta. hlm. 41.

⁵⁷ Ibid

Sedangkan peranan hukum untuk menciptakan keadilan, dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap para pelaku ekonomi termasuk perlakuan hukum terhadap pemerintah sebagai pelaku maupun fasilitator ekonomi sehingga intervensi negara terhadap bidang-bidang ekonomi yang berlebihan dapat dibatasi.⁵⁸ Ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kebaikan umum, dimana tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Oleh karenanya hukum harus dihubungkan dengan upaya mencari kebahagiaan.⁵⁹ Hukum dapat disebut adil, jika hukum menghasilkan dan menjamin kebahagiaan serta melindungi semua warganegara.⁶⁰ Persoalan keadilan yang terjadi di dalam masyarakat yang tradisional akan berbeda dengan masyarakat yang sedang berkembang maupun masyarakat yang telah maju, karena setiap masyarakat dengan sistem sosial tertentu memiliki tolok ukur ataupun pedoman dalam menentukan keadilan bagi masyarakatnya.⁶¹

Keadilan merupakan cita-cita dari penegakan hukum, atas dasar apa hukum dapat dinilai keadilannya, mengenai wacana ini terus menerus mengalami perkembangan dari zaman Plato hingga zaman John Rawls. Plato berpendapat bahwa pembagian kerja yang diatur sesuai dengan bobot serta bidang keahlian dan keterampilan setiap warga itulah yang disebut keadilan. Ia mengatakan “*The proper functioning of money-making class, the helpers, and the guardians each doing its own work in the state would be justice and would render the city just*”. (berfungsinya kelas yang menghasilkan uang, para pembantu, dan para penjaga sebagaimana mestinya, masing-masing melakukan tugasnya di dalam negara merupakan keadilan yang akan menjadikan negara itu adil).⁶² Perkembangan konsep keadilan selanjutnya dikemukakan oleh Ulpianus (seorang ilmuwan Hukum Romawi), yang menyatakan “*Iustitia est constantis et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (Keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan tidak ada

⁵⁸ Ibid. hlm 42

⁵⁹ E. Sumaryono. 2002. *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Kanisius: Yogyakarta. hlm 67

⁶⁰ Ibid. hlm 68

⁶¹ Esmi Warassih. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 14 April 2001. hlm. 14

⁶² Plato. 1978. *Republic*. terjemahan F.M. Cornford. Oxford University Press: London. Hlm. 434. sebagaimana dikutip dari J. H. Rapar. 1991. *Filsafat Politik Plato*. Rajawali Pers: Jakarta. hlm 84-85.

akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya), yang kemudian disempurnakan oleh Corpus Iuris Civilis, yaitu: “*Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*” (peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain dan member orang lain apa yang menjadi bagiannya).⁶³ Lebih lanjut St. Thomas Aquinas dalam karyanya *De Civitate Dei*, menjabarkan “*remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia*”. Hart menerjemahkannya menjadi “*What are states without justice but robber-bands enlarged*” Suatu negara yang tidak menyelenggarakan pemerintahannya secara adil tidak lebih dari sekawanan perampok bagi rakyatnya.⁶⁴

Kriteria keadilan terus menerus mengalami perkembangan dengan memunculkan berbagai teori keadilan dengan berbagai argumentasi untuk memperkuat teori yang dihasilkannya. Konsep keadilan dalam pengertian kontemporer mencakup gagasan tentang hak dasar, pasar bebas, distribusi, kebebasan, dan pemerataan antara lain dikemukakan oleh John Rawls. Rawls menekankan pentingnya keadilan dibandingkan dengan masalah kebahagiaan dan kesejahteraan, artinya, hanya setelah seseorang mengetahui sebuah keinginan atau kesenangan itu “adil”, dia dapat menganggapnya memiliki nilai positif, dalam teorinya Rawls menganggap yang benar itu lebih penting daripada yang baik, prinsip keadilan menggambarkan sebuah kerangka di mana individu yang berbeda memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar tujuan dan nilai mereka sendiri.⁶⁵ Gagasan dasar teori Rawls adalah ia menentang aplikasi langsung dan kriteria kebijaksanaan yang rasional. Teorinya lebih dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menerapkan kriteria kebijaksanaan rasional dengan cara yang konsisten, baik terhadap kebebasan pribadi manusia maupun prioritas yang benar terhadap yang baik.⁶⁶ Kaitannya pandangan Rawl tentang keadilan pada persaingan dalam dunia usaha, bahwa apabila dalam dunia usaha diciptakan pasar bebas dengan memberikan nilai

⁶³ Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita: Jakarta. hlm 67.

⁶⁴ H.L.A. Hart. 1972. *The Concept of Law*. Oxford University Press: London. hlm 152.

⁶⁵ K. Bartens. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius. hlm 103.

⁶⁶ John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge. hlm 136.

kebebasan yang setara yang menurut Daniels⁶⁷ dapat menyediakan kemungkinan terbaik bagi perwujudan penentuan diri manusia yang *fair* dan dapat diterima masing-masing dan lebih memenuhi nilai keadilan, Rawl justru berpendapat bahwa pasar bebas justru hanya akan menimbulkan ketidakadilan, karena akan tetap ada kecondongan-kecondongan penguasaan pasar secara alamiah yang terbentuk oleh seseorang atau sekelompok orang.⁶⁸ Pandangan berbeda dengan pemikiran Rawl juga diberikan oleh Robert Nozick. Nozick mengusung sebuah keadilan prosedural murni, apa pun kondisi akhirnya, selama dia muncul sesuai prosedural, semuanya akan adil-adil saja. Pandangan Nozick mengenai teori keadilan historis menyatakan bahwa keadilan itu ditentukan oleh bagaimana distribusi yang sudah terjadi dan bukan oleh apa makna distribusi, dengan kata lain keadilan bukan ditentukan oleh pola keluaran akhir distribusi, melainkan oleh apakah hak dihormati. Peran pemerintah dalam ekonomi pasar diupayakan minimal adanya. Pasar harus diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitasnya, karena sebuah ekonomi pasar dicirikan oleh pertukaran.⁶⁹

Rawl adalah pemikir yang memberikan pandangan tentang perlunya pengaturan untuk menyeimbangi antara pihak yang dominan dengan pihak yang lemah dalam Pasar, walaupun letak tanggung jawab penyeimbang itu dibebankan Rawl pada masyarakatnya sendiri, kaitannya dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini Budiono melihat bahwa Pandangan Rawl tersebut ada relevansinya dengan masalah ketidak-adilan sosial yang terjadi, bedanya adalah meletakkan beban tanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan sosial diletakkan kepada negara.⁷⁰ Ketidakadilan sosial dalam pasar yang dimaksud adalah kondisi dimana apabila segala bentuk kegiatan usaha diberikan kebebasan pada pasar untuk menentukan pergerakannya maka akan tercipta persekongkolan bagi pihak-pihak atau kelompok tertentu yang ingin menguasai pasar, dengan kata lain prinsip persaingan usaha dan antimonopoli tidak akan tercipta, untuk itu lah perlu adanya campur tangan negara

⁶⁷ Norman Daniels. "Equal Liberty and Unequal Worth of Liberty". dalam Rawls. 1995. *A Theory of Justice*. Harvard University Press: Cambridge Massachusetts. Hlm 263 dan 256

⁶⁸ Ibid. hlm 73-74.

⁶⁹ Karen Lebacqz. 2015. *Teori-Teori Keadilan: Terjemahan dari Six Theories of Justice*. Nusa Media: Bandung. Hlm 101-107

⁷⁰ Budiono Kusumohamidjojo. *Ketertiban yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*. Grasindo: Jakarta. 1999. hlm 157

untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah dan membatasi ruang gerak bagi pihak yang dominan dalam pasar.

Atas dasar keinginan untuk menciptakan keadilan dalam mekanisme pergerakan/peredaran pasar maka setiap aspek kehidupan direncanakan dengan mengedepankan aturan hukum yang merupakan bentuk campur tangan negara. Pentingnya menegakkan keadilan dalam kegiatan usaha agar dapat dirasakan manfaatnya bagi setiap orang menjadi pemikiran bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diungkapkan oleh Friedmann,⁷¹ dengan memandang keterlibatan pemerintah mulai dari sebagai penyedia, sebagai pengatur (*regulator*), *public service*, dan sebagai pengawas. Hal ini juga didukung berdasarkan teori hukum pembangunan yang dirangkum oleh Mochtar Kusumaatmadja,⁷² bahwa pemerintah dalam memberlakukan dan menegakkan hukum harus juga meliputi lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah hukum tersebut dalam kenyataan. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum ke dalam praktek bernegara sangat penting karena dapat memposisikan aturan hukum sebagai sesuatu yang efektif dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan demonopolisasi yang melepaskan hak monopoli dalam melakukan kegiatan usaha kepada BUMN seperti PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (persero) belum mencapai pada pengaturan bentuk demonopolisasi BUMN yang ideal, konsep demonopolisasi BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan target capaian dalam disertasi ini.

Teori Keadilan merupakan teori pendukung (*middle range theory*) yang akan digunakan dalam menganalisis ketiga permasalahan yang akan dianalisis dalam disertasi ini. Teori lain yang digunakan sebagai *applied theory* adalah teori organ, dimana BUMN merupakan badan hukum sebagai subjek hukum realitas, yang tidak

⁷¹ W. Friedmann. 1971. *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*. Steven & Sons: London, hlm 3

⁷² Mochtar Kusumaatmadja. 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta: Bandung. hlm 11

bertindak sendiri, melainkan organnya (komisaris dan direksi) untuk mencapai tujuan organ tersebut.⁷³ Teori organ ini juga akan digunakan untuk membahas bentuk dan sifat hubungan hukum dalam pelayanan bagi kepentingan publik yang merupakan kajian untuk mencermati hubungan antara kebijakan pemerintah yang memberikan hak demonopolisasi kepada BUMN dengan kewenangan yang dimiliki BUMN tersebut dalam mengelola sumber daya alam dan cabang-cabang produksi penting bagi negara. Badan hukum adalah subjek hukum, selain manusia yang menurut Chaidir Ali, yang terdiri dari perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*); mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat digugat atau menggugat di Pengadilan, yang pengakuan kualitas atau identitasnya ditentukan oleh peraturan hukum positif suatu Negara tertentu.⁷⁴ Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa BUMN yang dibentuk oleh pemerintah adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, mempunyai harta kekayaan sendiri, pengurus, hak dan kewajiban, serta dapat menggugat atau digugat di Pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa para pihak yang terkait dalam mekanisme pelaksanaan Program Nasional memiliki hubungan hukum satu sama lain, dalam bentuk pelaksanaan kewajiban dan hak-hak antar mereka, dimana hak-hak tersebut bagian dari dalam diri setiap subjek hukum dalam menciptakan hubungan kinerjanya.⁷⁵

Teori dan pemahaman konsep pengaturan tentang “cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak” yang seringkali digunakan oleh pemerintah sebagai senjata dalam memaksa semua elemen masyarakat untuk ikut mendukung program atau kebijakan yang dikeluarkan. Standar atau batasan atau kriteria dalam penentuan hajat hidup orang banyak yang masih abstrak dan dapat dikembangkan atau disempitkan sesuai dengan keinginan penentu kebijakan menjadikan pemahaman konsep tersebut dirasakan tidak adil dan tidak melindungi semua elemen masyarakat. Upaya untuk mencari titik temu

⁷³ E. Utrecht dan Mohammad Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. PT. Ichtiar Baru: Jakarta. hlm 47

⁷⁴ Chaidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. PT. Alumni: Bandung. hlm 21

⁷⁵ Hermin Hadiati Koeswadji. 1998. *Hukum Kedokteran: Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Sakit Pihak*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm 3-4

sebagai salah satu solusi perbaikan demi pelaksanaan program Nasional dengan memperhatikan bentuk dan sifat hubungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha yang diberikan kepada BUMN antara para pihak yang terkait, sehingga dapat mengakomodasi hak-hak dan kewajiban para pihak guna menjamin dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Penegakan hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan menelaah kembali konstruksi awal yang telah tercipta diperkirakan sebagai konsep yang ideal dan dapat diaplikasikan pada masyarakat untuk selanjutnya dikritik dan dikaji kekurangan serta kelemahannya untuk ditemukan perbaikan dalam bentuk dekonstruksi yang memuat aturan lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan dijalankan dengan sukarela dan saling menguntungkan satu dan yang lain dalam kehidupan bernegara.⁷⁶

H. Cara Penelitian

1) Bahan / Materi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang tertutup otonom, seluruh penalaran dikerjakan untuk mempertahankan dan merawat “*the rationality and consistency of legal doctrines*” yaitu sebagai penelitian hukum doktriner. Peneliti mencoba menjawab permasalahan dari segi asas-asas dan norma hukum.⁷⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang terdiri :⁷⁸

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum
- c) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
- d) Penelitian sejarah hukum dan
- e) Penelitian perbandingan hukum.

artinya, penelitian disertasi ini akan berupaya untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan

⁷⁶ Abdul Manan. 2013. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. hlm 22-26

⁷⁷ Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode penelitian hukum*. PT.Rineka Cipta: Jakarta. hlm 112.

⁷⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Press: Jakarta. hlm 51 dan 204

dan menilai norma-norma hukum positif yang sifatnya memberikan keseimbangan perlindungan hak-hak bagi para pihak pemberi layanan jasa atau produksi dalam rangka melihat konsep demonopolisasi BUMN yang melakukan kegiatan usaha dalam pengelolaan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak yang disyaratkan dalam menunjang pelaksanaan pasar bebas sebagai tuntutan dari globalisasi dengan menciptakan pasar persaingan sempurna, atautkah tetap dalam koridor pelaksanaan kegiatan monopoli melalui pemusatan produksi dan distribusi oleh pemerintah melalui BUMN atau Badan Hukum Publik berdasarkan hukum yang berlaku ke dalam tatanan kemasyarakatan yang saling bersinergi dalam satu kesatuan subsistem.⁷⁹

Penelitian normatif ini juga mencakup penelitian dokrinal dengan upaya menemukan kaidah hukum yang memberi perlindungan bagi para pihak yang terkait dalam kebijakan demonopolisasi BUMN yang didirikan oleh pemerintah dengan memperhatikan konten dari pemaknaan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan gambaran impilkasi yuridis dari kebijakan demonopolisasi BUMN terhadap iklim persaingan usaha, sebagai bentuk pemberian gagasan mengenai konsep tersebut agar dapat dijadikan bahan dukungan argumentasi untuk memberikan pandangan bagi pemerintah dalam memutuskan pilihan kebijakan demonopolisasi BUMN yang mengelola cabang-cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak atau justru mengembalikan hak monopoli bagi BUMN tersebut.

Berdasarkan sasaran yang hendak dituju tersebut, maka penelitian ini mencakup :⁸⁰

1. Dasar-dasar atau landasan berlakunya suatu norma, yaitu dengan menelaah asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, putusan-putusan kaidah hukum berdasarkan kesadaran hukum dan politik hukum, yang bagian-bagian pentingnya ditetapkan menjadi undang-undang atau peraturan oleh pihak-pihak yang berwenang.
2. Asas-asas atau prinsip dari suatu norma, yaitu dengan menghimpun,

⁷⁹ Bernard Arief Sidharta. 2001. *Filsafat Ilmu Hukum*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan: Bandung. hlm 23

⁸⁰ Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju: Bandung. Hlm 218

menafsirkan dan memaparkan bahan-bahan hukum.

3. Tujuan dari suatu norma (lingkup teleologis atau menyangkut tujuan dari suatu norma hukum).
4. Lingkup berlakunya suatu norma (lingkup epistemologis)
5. Akibat dari penerapan norma hukum (lingkup aksiologis atau menyangkut penilaian/teori-teori tentang nilai).

Meskipun demikian, pada tataran pelaksanaan penelitian, tidak dapat dihindari akan dipergunakan penelitian yang terkait dengan beberapa kasus yang ada, namun hal ini bukan merupakan studi kasus mengingat lebih pada suatu telaah yang dilakukan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan tema permasalahan, sehingga diharapkan bisa membantu menjawab permasalahan secara lebih utuh lagi.

Upaya untuk lebih mendalami makna dari proses penelitian sehingga mampu memberikan analisis yang komprehensif, maka diperlukan pendekatan yang relevan untuk digunakan. Adapun pendekatan penelitian ini secara keseluruhan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pusat perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala yang ada pada kehidupan manusia atau pola yang dianalisis gejala sosial budaya dari masyarakat yang bersangkutan.⁸¹ Bentuk pendekatan kualitatif yang digunakan dalam disertasi ini diantaranya adalah :

1. Pendekatan filosofis (*legal philosophy approach*) atau merupakan pendekatan melalui filsafat hukum dengan tujuan untuk menganalisis asas-asas hukum berikut dasar pemikiran lahirnya suatu norma hukum yang terkait dengan eksistensi dan perkembangan konflik nilai-nilai dalam memahami kewenangan hak demonopolisasi dan fungsi hukum dalam menyasarakannya. Sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, menjadikan filsafat hukum menjelaskan persoalan hukumnya secara radikal dan mendalam.⁸²
2. Pendekatan sejarah hukum (*legal historical approach*), digunakan dengan tujuan untuk menelusuri fakta, sejarah maupun kaidah yang mempengaruhi sebagai suatu semangat hukum atau *legal spirit* lahirnya suatu ketentuan atau peraturan⁸³ mengenai hak-hak penyelenggara jasa dan barang penunjang

⁸¹ Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. hlm 20

⁸² Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. GramediaPustaka Utama: Jakarta. hlm 6

⁸³ Bambang Suggono. 1998. *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta. hlm 102

kegiatan BUMN dan Badan Hukum Publik yang didirikan oleh pemerintah atas dasar melindungi cabang-cabang produksi penting dan hajat hidup orang banyak, yang dalam perkembangannya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor nonhukum seperti sosial, ekonomi, budaya dan politik.⁸⁴

3. Pendekatan kasus hukum (*legal case approach*) yang digunakan untuk menemukan kenyataan hukum yang diterapkan dalam sejumlah kasus⁸⁵ yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan atau penerapan program atau kebijakan pemerintah, sehingga dapat ditentukan batasan ataupun ukuran kewenangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan demonopolisasi. Beberapa kasus hukum yang akan digunakan sebagai bahan analisis adalah kasus-kasus tentang monopoli dan persaingan usaha yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selain itu juga dipergunakan kasus-kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan topik bahasan disertasi ini.
4. Pendekatan perbandingan hukum (*legal comparative approach*) yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum maupun ketentuan hukum, dan motif-motif politik, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi yang melatarbelakanginya⁸⁶ yang digunakan dalam suatu masyarakat untuk melindungi dan memberikan jaminan keadilan atas pelaksana kegiatan usaha lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta bersaing secara sehat, yang akan berdampak pada perlindungan bagi kepentingan konsumen yang dalam hal ini masyarakat atau rakyat Indonesia. Sebagai perbandingan akan dikaji sistem hukum dan praktik demonopolisasi yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar melindungi cabang-cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak di Malaysia, dan Jepang. Pemilihan terhadap kebijakan demonopolisasi negara Malaysia, dikarenakan kondisi adat budaya yang serupa dengan Indonesia tetapi sistem politik perekonomian yang memiliki perbedaan dengan mengedepankan perekonomian yang memberikan akses asing khususnya dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alamnya. Pemilihan negara Jepang sebagai salah

⁸⁴ Sorjono Soekanto. 1983. *Pengantar Sejarah Hukum*. Alumni: Bandung. hlm 39-40

⁸⁵ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cv. Mandar Maju: Bandung. hlm 94

⁸⁶ Soerjono Soekanto. 1989. *Perbandingan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm 80

satu contoh model negara dengan tingkat perekonomian yang maju yang saat ini telah membuka peluang swasta untuk mengambil peran pemerintah dalam mengelola *utilitas public*.

5. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dengan menggunakan legislasi dan regulasi,⁸⁷ khususnya produk hukum yang terkait pada masalah penyelenggaraan program kegiatan demonopolisasi BUMN atas cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta perlindungan terhadap hak-hak pemberi layanan jasa dan barang penunjang kegiatan BUMN dan Badan Hukum Publik tersebut agar dapat melakukan kegiatan usaha secara sehat. Digunakannya pendekatan Perundang-undangan karena yang akan diteliti lebih lanjut adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁸⁸

2) Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai implikasi dari penggunaan metode penelitian normatif. Data sekunder yaitu suatu penelitian dengan studi pustaka (*literature research*).⁸⁹ Jenis dan sumber bahan-bahan hukum bagi penelitian hukum mencakup :⁹⁰

a. Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*)

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar pancasila, kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, putusan Mahkamah Agung. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian disertasi ini yaitu:

1. Norma atau kaedah dasar Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia;
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*) Stb. 1847 No.23;

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta. hlm 97

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali. hlm 10

⁹⁰ Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta: Bandung. hlm 67

4. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Undang-undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
6. Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
8. Undang-undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
9. Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
12. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Bahan hukum primer ini akan digunakan dalam upaya menganalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam disertasi ini, upaya ini dilakukan dengan memilah-milah berbagai peraturan khusus yang berkaitan dengan BUMN yang mengelola cabang-cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk mengetahui konsep dan wujud pelaksanaan demonopolisasi terhadap BUMN yang mengelola cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar dan pertemuan ilmiah, serta bahan dari koran dan file/informasi dari internet yang memiliki relevansi dengan tema permasalahan dan mendukung bahan hukum primer. Bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder, sepanjang bahan hukum tersebut relevan dengan obyek yang akan diteliti dalam

penelitian.⁹¹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, website dan sebagainya.

3) Alat Pengumpulan Data

Jenis penelitian documentary pada umumnya menggunakan literatur sebagai bahan utama untuk pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang analisis guna menjawab permasalahan dalam disertasi ini menggunakan alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data berupa benda-benda yang berfungsi memudahkan peneliti memperoleh data. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Seperangkat komputer dan alat cetaknya; benda ini berfungsi sebagai sarana utama dalam mengumpulkan data yang disusun dengan menggunakan matrik diagram. Pengelompokan data literatur berupa peraturan perundang-undangan beserta doktrin dari para ahli akan dimuat dalam perangkat komputer. Draft laporan penelitian juga akan disimpan dalam file pada perangkat komputer dan akan dicetak sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban, agar dapat diuji pada setiap tahapan pengujian disertasi di program Doktor Ilmu Hukum;
- b) Logbook; logbook merupakan alat pengumpulan data yang juga penting, karena memuat berbagai langkah dan temuan-temuan analisis selama penelitian dilakukan. Logbook juga mencatat peristiwa-peristiwa penting yang diperoleh selama masa penelitian berlangsung. Peran logbook akan sangat berarti ketika peneliti melakukan wawancara atau merangkum doktrin dari para ahli yang dapat dijadikan bahan analisis.
- c) Alat perekam suara; fungsi utamanya adalah untuk membantu peneliti pada saat melakukan wawancara atau dengar pendapat dengan para ahli yang berkompeten dengan topik penelitian disertasi ini. Hasil rekaman akan memuat informasi lebih detail yang mungkin dapat terlewatkan jika hanya menggunakan

⁹¹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm 22.

logbook saja. Softkopi hasil rekaman selanjutnya akan dinarasikan dalam bentuk tertulis dan akan difilekan serta disimpan dalam komputer dan *hard-disk back up data*, agar sewaktu waktu diperlukan untuk bahan analisis dapat digunakan.

- d) *Hard-disk back up data*; dapat berupa *flash-disk* atau *hard-disk* eksternal, dengan fungsi utama menyimpan semua data-data yang diperoleh dalam penelitian disertasi ini berikut draft laporan hasil yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan para penguji.

4) Cara Pengumpulan Data

Secara umum, suatu penelitian hukum harus melalui dan melakukan tahap mencari dan mengklasifikasi fakta-fakta, kemudian mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti sampai akhirnya mengadakan analisis hukum.⁹² pengumpulan data dilakukan dengan cara literasi berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur pendukung topik bahasan pada penelitian disertasi ini. Selain menggunakan teknik literasi, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara atau dengar pendapat dari para ahli yang berkompeten dengan topik bahasan disertasi ini. Adapun rincian cara pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan pada disertasi ini sebagai berikut:

- a) Kesemua teknik pengumpulan data ini dipergunakan untuk menjawab analisis permasalahan pertama untuk memberikan parameter tentang konsep dan parameter demonopolisasi BUMN yang melakukan kegiatan usaha disektor pengelolaan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Konsep demonopolisasi ini dapat memberikan dasar penguat bagi BUMN untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara berkompetisi untuk memperoleh keuntungan bagi pemasukan kas BUMN dan pemerintah. Bagi pemerintah dalam konsep demonopolisasi ini dapat dijadikan wacana untuk menguatkan kebijakan dalam menciptakan iklim persaingan usaha sehat yang sekaligus dapat melindungi kesejahteraan masyarakat sekaligus menjalankan kehendak perekonomian global melalui pasar bebas.
- b) Permasalahan kedua akan dianalisis dengan mengaitkan hasil pengelolaan bahan kepustakaan yang menggunakan parameter asas kepentingan, asas kemanfaatan

⁹² Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*. Alumni: Bandung. hlm, 44

dan asas keadilan untuk memahami apakah tindakan demonopolisasi BUMN yang mengelola cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak bertentangan dengan konsepsi dasar tujuan dari didirikannya BUMN dan amanah yang terkandung dalam konstitusi NKRI Pasal 33 UUD 1945.

- c) Pembahasan permasalahan ketiga menggunakan teknik literasi berbagai peraturan perundang-undangan yang bersinggungan. Selain itu juga digunakan teknik komparasi pengaturan pelaksanaan BUMN berkarakter publik oleh negara Malaysia, dan Jepang, juga beberapa kasus yang telah diputus dan berkaitan dengan persoalan keberadaan monopoli atau demonopoli BUMN berkarakter publik. Komparasi dilakukan dalam hal tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap negara untuk melihat dan membandingkan struktur pengaturan mengenai demonopolisasi atau monopoli kegiatan usaha BUMN yang melakukan pengelolaan terhadap cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Literasi dan komparasi ini dibutuhkan sebagai sarana untuk memahami implikasi yuridis dari kebijakan demonopolisasi BUMN yang dilakukan pemerintah, acuan akhirnya berupa gambaran tentang kebijakan demonopolisasi BUMN dapat menciptakan persaingan pasar yang sempurna demi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak atau justru mengakibatkan aset kekayaan negara tergadaikan dan menambah tingkat ketergantungan negara kepada investor.

Setelah data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Proses pengolahan sumber penelitian tersebut melalui cara *editing* (memeriksa dan meneliti sumber bahan hukum untuk menjamin kevalidasiannya). Upaya untuk menjamin kevalidasiannya diadakan uji validasi, yakni dengan cara *triangulasi* yaitu data yang didapat dikonfirmasi dengan sumber lain yang berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dengan sumber tersebut secara konfirmasi silang (*cross check information*). Kemudian ditabulasi dan mengkategorikan serta mengelompokkan data-data tersebut dan dibandingkan dengan konsep atau teori yang ada (*coding*) baru kemudian diabstraksikan.⁹³ Data sekunder diolah dengan tahapan menstrukturkan,

⁹³ Soerjono Seokanto, Op. Cit., hlm 250-252.

mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui tataran teknis, tataran teleologis, dan tataran sistematikasi eksternal. Setelah sumber bahan hukum tersebut disusun, selanjutnya dianalisa.

5) Analisis Data

Sebagai upaya menganalisis data sekunder yang diperoleh selama penelitian digunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan yuridis analisis terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan atau dikenal sebagai analisis isi, yaitu memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu dokumen hukum resmi, terutama peraturan perundang-undangan⁹⁴ yang dalam hal ini terkait dengan pengaturan mengenai monopoli dikecualikan dan demonopolisasi BUMN. Kemudian analisis filosofis untuk mengetahui hakekat keberadaan perusahaan negara khususnya BUMN yang mengelola cabang-cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam hal kaitannya dengan menciptakan iklim usaha yang menjalankan tugas pemerintah yang terdapat dalam tujuan didirikannya BUMN dengan melakukan analisis untuk membuktikan bahwa kebijakan demonopolisasi BUMN tidak bertentangan dengan tujuan didirikannya BUMN khususnya yang berkaitan dengan tujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Selain itu berbagai peraturan perundang-undangan ataupun yang menjadi landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis akan dimanfaatkan untuk melihat implikasi yuridis dari kebijakan demonopolisasi yang diberlakukan oleh pemerintah tersebut. Konsep demonopolisasi diperoleh melalui doktrin-doktrin dan perbandingan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Malaysia dan Jepang. Selanjutnya analisis didasarkan pada penggunaan cara deskriptif,⁹⁵ normatif,⁹⁶ logis⁹⁷ dan

⁹⁴ Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung. hlm 163-165. bandingkan juga dengan Valerie J.L.Kerjhoff. Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal. *Era Hukum*. 6 (2). hlm 87 dan 93

⁹⁵ Deskriptif artinya, menggambarkan atau memaparkan teori yang ada dengan data yang diperoleh dari lapangan. Dikutip dari Soerjono Soekanto. Op. Cit. Hlm 250

⁹⁶ Normatif, artinya dasar yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan keberadaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan apabila pengaturannya tidak diatur oleh hukum Indonesia dapat menggunakan konvensi-konvensi Internasional sebagai acuan. Dikutip dari Soerjono Soekanto. Op. Cit. Hlm 204-205.

sistematis⁹⁸ yang berpedoman pada ketentuan hukum yang menyangkut Hukum Persaingan Usaha.

Secara umum analisis dilakukan dengan metode doktrinal melalui optik preskriptif untuk menentukan bagaimana subjek hukum seharusnya melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya. Hasil analisis normative-preskriptif selanjutnya akan diinteraksikan dengan pemaknaan konsep cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif⁹⁹ di mana suatu bentuk analisis sumber penelitian yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi suatu sumber bahan yang ringkas dan sistematis. Diharapkan dari hasil analisis akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang menjawab permasalahan. Konseptualisme adalah upaya menemukan makna dari dalil yang terkandung dalam ketentuan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, melalui interpretasi dari kata kalimat yang tercantum dalam ketentuan hukum tersebut.

6) Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan secara induktif dengan melihat fakta-fakta khusus kemudian akan diperoleh konsep yang bersifat umum untuk dapat diberlakukan secara menyeluruh¹⁰⁰ khususnya dalam hal pemahaman konsep demonopolisasi BUMN yang melakukan kegiatan usaha dalam sektor pengelolaan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak dengan memperhatikan sinergi antara upaya menciptakan persaingan usaha sehat dengan perlindungan terhadap aset negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

⁹⁷ Logis, artinya bahwa dalam menganalisis tidak bertentangan dengan akal pemikiran yang sehat, benar menurut penalaran, dan masuk akal. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring <http://kbbi.web.id/logis.html>

⁹⁸ Sistematis artinya, menganalisis data secara runtut yaitu data yang satu dengan data yang lain saling berkaitan, termasuk dengan mengkaji aturan-aturan hukum dan kaidah-kaidah hukum agar tidak saling bertabrakan. Dikutip dari Bernard Arief Sidharta. "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal". Dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. 2009. Hlm 143-146

⁹⁹ Noeng Muhadjir. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin: Yogyakarta. hlm.29.

¹⁰⁰ Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara dkk. 2010. *Litigasi Persaingan Usaha: Competition Litigation*. PT. Telaga Ilmu Indonesia: Tangerang.
- H. Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. cetakan pertama. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Abdul Manan. 2013. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. cetakan pertama. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Ayuda D. Prayoga, dkk. 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*. Project Ellip: Jakarta.
- A. Gunawan Setiardja. 2001. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Pustaka Filsafat Kanisius: Yogyakarta.
- Bambang Suggono. 1998. *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju: Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, 2001. *Filsafat Ilmu Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan: Bandung.
- Bernard Arief Shidarta, “Disiplin Hukum Tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum”, makalah disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta, 11-13 Februari 2001
- Binoto Nadapdap. 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jala Permata Aksara: Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil*, Problematika Filsafat Hukum, PT. Grasindo Perkasa: Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Peneltiain Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Chaidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. PT. Alumni: Bandung.

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. GramediaPustaka Utama: Jakarta.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights : Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Esmi Warassih. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 14 April 2001.
- E. Sumaryono. 2002. *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- E. Utrecht dan Mohammad Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. PT. Ichtiar Baru: Jakarta.
- H. Graig Petersen. 1981. *Business and Goverment*. Harper&Row Publisher: New York.
- Gustave Radbruch. 1950 Legal Philosophy dalam Kurt Wilk. *The Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin. Harvard University Press: Harvard.
- Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. West Publishing Co: St. Paul, Minn.
- Hermin Hadiati Koeswadji. 1998. *Hukum Kedokteran: Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- H.L.A. Hart. 1972. *The Concept of Law*. Oxford University Press: London.
- Johnny Ibrahim. 2009. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofis, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Cetakan ketiga. Bayumedia Publishing: Malang.
- John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge.
- J.P. Fitzgerald. 1966. Salmond on Jurisprudensi. Sweet & Mazwell, London, dikutip dari Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Kwik Kian Gie. 1998. *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama & IBBI: Jakarta.
- K. Bartens. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Kanisius: Yogayakarta.
- Lebacqz, Karen. 2015. *Teori-Teori Keadilan: Terjemahan dari Six Theories of Justice*. Nusa Media: Bandung

- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta: Bandung.
- Muchsan. 1997. *Peradilan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. 1981. hlm 1, sebagaimana dikutip dari: Ibrahim R., *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Noeng Muhadjir. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin: Yogyakarta.
- Paingot Rambe Manalu. 2000. *Hukum Dagang International : Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media: Jakarta.
- Plato. 1978. *Republic*. terjemahan F.M. Cornford, Oxford University Press. dikutip dari J. H. Rapar. 1991. *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu: Surabaya.
- P. Fernandes, 1986. *Managing Relations Between Government and Public Enterprises: A Handbook for Administrators and Managers*, Geneva: International Labour Office, dalam Meidyah Indreswari, 2006. "Corporate Governance in Indonesian State-Owned Enterprises", Disertasi yang diajukan Jurusan Studi Pembangunan Massey University, Palmerston North, New Zealand.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Robert E. Goodin, 1988. "Reason for Welfare, Economic, Sociological and Political but Ultimately Moral". Dalam *Responsibility Right & Welfare, The Theory of The Welfare State*. Ed. Donald J. Moon. Westview Press Inc: Colorado.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003. *Metode penelitian hukum*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Sejarah Hukum*. Alumni: Bandung.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Press: Jakarta.

- _____, 1989. *Perbandingan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum*. Liberty: Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*. Alumni: Bandung.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta: Bandung.
- Teddy Anggoro. 2016. *Monopoli Alamiah Badan Usaha Milik Negara*. cetakan pertama. Herya Media: Depok.
- Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- W. Friedmann. 1971. *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*. Steven & Sons: London.

Disertasi dan Hasil Penelitian

- Abrar. 1999. “Hak Menguasai Negara atas Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”. Universitas Padjajaran.
- Aminuddin Ilmar. 2009. “Privatisasi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”. Universitas Airlangga
- Anggoro, Teddy. 2016. “Monopoli Alamiah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”. Universitas Indonesia.
- Edi As’adi. 2015. “Rekonstruksi Regulasi Energi Nasional dalam Melindungi Hak Rakyat atas Energi Berbasis Hukum Progresif (Studi Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi)”. Universitas Diponegoro.
- Hamid Chalid. 2009. “Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia”. Universitas Indonesia.
- Johnny Ibrahim. 2001. “Implikasi Pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Analisis Yuridis dan Socio-Legal)” Universitas Airlangga
- Liesye Wuntu. 2003. “Privatisasi BUMN Infrastruktur Bidang Pelabuhan: Studi tentang Implementasi Kontrol Hukum yang Dilaksanakan Pemerintah dalam Rangka Perlindungan Kepentingan Publik dalam Proses Privatisasi Terminal Petikemas I & II Tanjung Priok”. Universitas Indonesia

- Meidyah Indreswari, 2006. "Corporate Governance in Indonesian State-Owned Enterprises", Disertasi yang diajukan Jurusan Studi Pembangunan Massey University, Palmerston North, New Zealand.
- Ni Luh Made Mahendrawati. 2016. "Asas Keseimbangan Dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". Universitas Diponegoro.
- Sukarja, Detania. 2015. "Implikasi Teoritis dari Pemaknaan Keuangan Negara dalam Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam BUMN Melalui Pembentukan Holding Company". Universitas Indonesia
- Suteki. 2008. "Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)". Universitas Diponegoro.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Colin Provost. "Antitrust Law and Distributive Politics in The American States". *Journal of Law & Policy*, Vol.36 No.4. October 2014. The University of Denver/ Colorado. Doi:10.1111/Lapo.12025.
- Douglas H. Ginsburg. "Judge Bork, Consumer Welfare, and Antitrust Law". *Harvard Journal of Law and Public Policy*; Spring 2008; 13.2; ProQuest Research Library.
- Elmar Giemulla and Heiko Van Schyndel. "Transport Sector Privatisation in The Russian Federation". *Transportation Law Journal*, Summer 1995. source: file:///D:/pasca%20UGM/e-journal/TRANSPORT%20SECTOR%20PRIVATISATION%20IN%20THE%20RUSSIAN%20FEDERATION.pdf
- Heatley, Dave and Howell, Bronwyn. "Structure Separation and Prospects for Welfare-Enhancing Price Discrimination in a New Natural Monopoly Network: Comparing Fibre Broadband Proposals in Australia and New Zealand". New Zealand Institute for the Study of Competition and Regulation Inc. 26 June 2010. Source: <http://www.iscr.org.nz/n594.html>
- Holley H. Ulbrich. "Natural Monopoly In Principles". *The Journal of Economic Education*. Volume 22 Number 2 (Spring.1991). pp. 179-182. source: www.jstor.org/stable/1182423. access 07-08-2017 03:01 UTC.
- Ibrahim. "Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan". *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 26-No.1-Tahun 2007. ISSN.0852/4912. Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No.52/DIKTI/Kep./2002.
- Ibrahim. "Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan". *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 26-No.1-Tahun 2007. ISSN.0852/4912. Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No.52/DIKTI/Kep./2002.

Jay G. Martin. "An Overview of The Privatization of The Latin American Oil and Gas Sector". Rocky Mountain Mineral Law Special Institute 103A RMMLF-INST9 (1999). source: file:///D:/pasca%20UGM/e-journal/AN%20OVERVIEW%20OF%20THE%20PRIVATIZATION%20OF%20THE%20LATIN%20AMERICAN%20OIL%20AND%20GAS%20SECTOR.pdf

J. Gregory Sidak & David J Teece. "Dynamic Competition In Antitrust Law". *Journal of Competition Law & Economic*. 5 (4). Doi: 10.1093/jocloc/nhp.024. advance access publication 20 November 2009. downloaded from <http://jcle.oxfordjournals.org/> at Gadjah Mada University on November 9, 2015

Petersen, Niels. "Antitrust Law and The Promotion of Democracy and Economic Growth". *Journal of Competition Law & Economic*. 9(3). Doi:10.1093/joclec/nht003. Advance access publication 14 May 2013, downloaded from <http://jcle.oxfordjournals.org/> at Gadjah Mada University on November 9, 2015

Sutan Remy Sjahdeini. "Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Hukum Bisnis*. volume 10. Tahun 2000.

Wallace Mendelson. "Law and Development of Nation". *The Journal of Politics*. volume 32. Miami: Southern Political Science Association, November 1969.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank. Diundangkan di Jakarta 15 Desember 1951

Undang-undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan, diundangkan di Jakarta 26 Desember 1974

Undang-undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, diundangkan di Jakarta 25 Mei 1992

Undang-undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, diundangkan di Jakarta 17 September 1992

Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diundangkan di Jakarta 5 Maret 1999. Lembaran Negara No. 33 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara No.3817

Undang-undang No.9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta 20 April 1999. Lembaran Negara No.35 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara No.3834

- Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Diundangkan di Jakarta 23 November 2001. Lembaran Negara No.136 Tahun 2001. Tambahan Lembaran Negara No. 4152
- Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Diundangkan di Jakarta 19 Juni 2003. Lembaran Negara No. 70 Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara No. 4297
- Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Diundangkan di Jakarta 18 Maret 2004. Lembaran Negara No.32 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara No.4377
- Undang-undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkretaapian. Diundangkan di Jakarta 25 April 2007. Lembaran Negara No.65 Tahun 2007. Tambahan Lembaran Negara No.4722
- Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diundangkan di Jakarta 16 Agustus 2007. Lembaran Negara No.106 Tahun 2007. Tambahan Lembaran Negara No.4756
- Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Diundangkan di Jakarta 7 Mei 2008. Lembaran Negara No.64 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara No.4849
- Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Diundangkan di Jakarta 12 Januari 2009. Lembaran Negara No.1 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara No.4956
- Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1946 Tentang Pembentukan Perusahaan Gula. Diundangkan di Jakarta 21 Mei 1946.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No.2 Tahun 1946 Diundangkan di Jakarta 5 Juli 1946
- Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 23 Februari 1959.
- Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 18 April 1959. Lembaran Negara No.22 Tahun 1959.
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listruk dan atau Gas Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 20 Mei 1959. Lembaran Negara No.30 Tahun 1959. Tambahan Lembaran Negara No. 1763
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1959 dan Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian dan atau Perkebunan Milik

Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 20 Mei 1959. Lembaran Negara No.31 Tahun 1959. Tambahan Lembaran Negara No. 1764.

Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1959 tentang Penentuan Bank di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 19 Agustus 1959. Lembaran Negara No. 84 Tahun 1959. Tambahan Lembaran Negara No. 1826.

Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api Milik Belanda. Diundangkan di Jakarta 19 Agustus 1959. Lembaran Negara No.86 Tahun 1959.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda. Diundangkan di Jakarta 19 Agustus 1959. Lembaran Negara No.87 Tahun 1959.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim Milik Belanda, Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi NV., SSPV, dan NV. Semarang Veer. Diundangkan di Jakarta 29 September 1959. Lembaran Negara No. 115 Tahun 1959. Tambahan Lembaran Negara No.1877

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/Perdagangan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 14 Oktober 1959. Lembaran Negara No. 121 Tahun 1959. Tambahan Lembaran Negara No. 1889.

Peraturan Pemerintah No.52 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Percetakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 14 Oktober 1959. Lembaran Negara No.123 Tahun 1959. Tambahan Lembaran Negara No. 1891.

Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pharmasi Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 16 Januari 1960. Lembaran Negara No.4 Tahun 1960. Tambahan Lembaran Negara No.1926.

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pemborong Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 16 Januari 1960. Lembaran Negara No.5 Tahun 1960. Tambahan Lembaran Negara No.1927

Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 16 Januari 1960. Lembaran Negara No.6 Tahun 1960. Tambahan Lembaran Negara No.1928

Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di

Jakarta 1 April 1960. Lembaran Negara No.35 Tahun 1960. Tambahan Lembaran Negara No.1960

Peraturan pemerintah No. 44 Tahun 1960 tentang Penambahan PP No.13 Tahun 1960 tentang penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 26 Oktober 1960. Lembaran Negara No.133. Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara No.2070.

Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pertanggungjawaban Jiwa Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Diundangkan di Jakarta 30 November 1960. Lembaran Negara No.149 Tahun 1960. Tambahan Lembaran Negara No.2098.

Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertamina. Diundangkan di Jakarta 13 Februari 1961. Lembaran Negara No.7 Tahun 1961.

Peraturan pemerintah No.96 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan negara Tambang Timah Bangka. Diundangkan di Jakarta 17 April 1961. Lembaran Negara No.120 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Garuda Indonesia Airways. Diundangkan di Jakarta 17 April 1961. Lembaran Negara No.126 Tahun 1961.

Peraturan Pemerintah No, 107 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia. Diundangkan di Jakarta 17 April 1961. Lembaran Negara No.131 Tahun 1961.

Peraturan Pemerintah No.130 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Iglas. Diundangkan di Jakarta 17 April 1961. Lembaran Negara No.154 Tahun 1961.

Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan IntiRub. Diundangkan di Jakarta 17 April 1961. Lembaran Negara No.155 Tahun 1961.

Peraturan Pemerintah No.135 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Padang. Diundangkan di Jakarta 17 April 1961. Lembaran Negara No.159 Tahun 1961.

Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Garam. Diundangkan di Jakarta 17 April 1961. Lembaran Negara No.162 Tahun 1961.

Peraturan Pemerintah No.199 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perusahaan Minyak dan Gas. Diundangkan di Jakarta 5 Juni 1961. Lembaran Negara No.237 Tahun 1961.

Peraturan pemerintah No.240 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telepon. Diundangkan di Jakarta 21 Desember 1961. Lembaran Negara No. 306 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka. Diundangkan di Jakarta 17 Juli 1963. Lembaran Negara No.74 Tahun 1963.

Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwijaya. Diundangkan di Jakarta 11 Mei 1964.

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Diundangkan di Jakarta 21 Maret 2005. Lembaran Negara No.33 Tahun 2005. Tambahan Lembaran Negara No.4490.

Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara Udara. Diundangkan di Jakarta 5 Maret 2012. Lembaran Negara No.71. Tambahan Lembaran Negara No.5295.

Lampiran Biodata Peneliti

I. IDENTITAS DIRI

1.1	Nama Lengkap	Putu Samawati, S.H.,M.H.
1.2	Jenis Kelamin	Perempuan
1.3	Status	Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
1.4	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 08 Maret 1980
1.5	Alamat Rumah	Jl. Tanjung Barangan Lrg.Temiyang X No.01 Rt.04 Rw.03 Kelurahan Bukit Baru Palembang Kode Pos 30139
1.6	No. HP	08153806616 08112950666
1.7	Status Pernikahan	Sudah Menikah
1.8	Nama Suami	Budi Purwanto, S.Pi.
1.9	Nama Anak	
	Anak Pertama	Nadhifa Faiha Hisanah
	Anak Kedua	Danesha Athaya Fazila
1.10	Alamat Kantor	Jl. Raya Palembang Prabumulih Km.32 Kampus Fakultas Hukum Zona D Universitas Sriwijaya Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
1.11	No. Telp / Faks	0711-580063 / 0711-581179
1.12	Alamat email	putusawati80@gmail.com putusamawati@fh.unsri.ac.id
1.13	Mata Kuliah yang Diampuh	1. Hukum Perusahaan 2. Hukum Perdata Internasional 3. Kapita Selekta Hukum Perdata 4. Hukum Persaingan Usaha 5. Hukum Perkawinan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1 Program	S-1	S-2	S-3
2.2 Nama PT	Universitas Sriwijaya	Universitas Indonesia	Universitas Gadjah Mada
2.3 Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Ekonomi	Ilmu Hukum
2.4 Tahun Masuk	1997	2005	2015
2.5 Tahun Lulus	2001	2007	Sedang berjalan
2.6 Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Terhadap Kejahatan Pembobolan Bank	Implikasi Yuridis Demonopolisasi BUMN terhadap Hukum

	Gugatan Konsumen		Persaingan Usaha di Indonesia
2.7 Nama Pembimbing	Amrullah Arpan, S.H.,S.U. Annalisa, S.H.,M.Hum.	Dr. Inosentius Samsu, S.H.,M.H.	Prof. M. Hawin, S.H.,LL.M.,Ph. D. Prof. Dr. Sulistiowati, S.H.,M.H.

III. PENGALAMAN PENELITIAN (5 Tahun terakhir)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan Sumber
1	2013	Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Sistem Waralaba Tahun Pertama	Hibah Bersaing Dikti Tahun 2013
2	2013	Keberlakuan Patrialisme Terhadap meningkatnya Jumlah Gugat Cerai di Kota Palembang	Hibah Fundamental Dikti Tahun 2013
3	2014	Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Sistem Waralaba Tahun Kedua	Hibah Bersaing Dikti Tahun 2014
4	2014	Hukum Paten Sebagai Sarana Pengintegrasi Sosial (Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Inovasi Berbasis Teknologi Asli Untuk Terwujudnya Integrasi Sosial Pada Masyarakat Lokal di Provinsi Sumatera Selatan)	Hibah Bersaing Dikti Tahun 2014
5	2015	Konsep Pengaturan Penertiban Periklanan Di Indonesia Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen	Hibah Saint Teknologi dan Seni DIPA Unsri Tahun 2015
6	2017	Rasionalitas Konstruksi Kebijakan Pelimpahan Hak Monopoli Kepada BUMN Berkarakter Publik Berdasarkan Hukum Indonesia	Hibah Penelitian Disertasi Doktor Kemenristek Dikti Tahun 2017

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (5 Tahun Terakhir)

No	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Pendanaan Sumber
1	2013	Peningkatan Pemahaman Masyarakat	Hibah DIPA

		Tentang Penyalahgunaan Narkotika Di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	FH-Unsri Tahun 2013
2	2014	Penyuluhan Hukum Tentang Mewujudkan Konsumen Cerdas Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Tanjung Serian Kecamatan Muara Enim	Hibah DIPA FH-Unsri Tahun 2014
3	2015	Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin	Hibah DIPA FH-Unsri Tahun 2015

V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (5 Tahun terakhir)

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2013	Konsep Perspektif Gender dalam Pelaksanaan Pendidikan Hukum Keluarga Indonesia	157	Jurnal FH-Unsri Simbur Cahaya No.50 Tahun XIX, September 2012. ISSN No.141100614
2	2014	Dasar Pemikiran Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Tradisional Sumatera Selatan Melalui Sistem Waralaba	329	Jurnal Hukum Bisnis Volume 33 No.03 Tahun 2014, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No.040/P/2014, ISSN :2301-9190
3	2014	Muatan Perlindungan Hukum Pengembangan Usaha Kuliner Tradisional Sumatera Selatan Melalui Waralaba Oleh Pemerintah Daerah	1364	Prosiding Senari: Seminar Nasional Inovatif Ke-2 Tahun 2014, Lembaga Pendidikan Universitas Ganesha, ISSN 2339-1553
4	2017	Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri dalam Undang-undang	80	Jurnal FH-Unsri Simbur Cahaya, Vol 24, No. 2, Mei 2017, Edisi 62. hlm 4779-4790.

		No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		ISSN No.141100614
5	2017	Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur dalam Sebuah Perseroan Terbatas	109	Jurnal FH-Unsri Simbur Cahaya, Vol 24, No. 3, September 2017, Edisi 62. hlm 4851-4864. ISSN No.141100614

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2006	Hukum Perkawinan Indonesia Sebagai Penulis	237	PT. Rambang ISBN 979-24-3704-5
2	2009	Hukum Paten: Analisis Paten Dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional Sebagai Editor	239	CV. Tunggal Mandiri Publisihing ISBN 978-602-95201-7-0
3	2012	Hukum Ekonomi Internasional Sebagai Editor	186	PT. Fikahati Aneska Jakarta ISBN 978-979-8231-97-1
4	2012	Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia: Kompilasi Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2011 Sebagai Editor	472	CV. Tunggal Mandiri Publishing ISBN 978-602-8878-12-8
5	2014	Prosiding Hukum dalam Kebijakan Pembangunan di Indonesia: Kumpulan Penelitian Peneliti Ilmu Hukum Tahun 2013 Sebagai Editor	452	CV. Tunggal Mandiri Publishing ISBN 978-602-8878-94-4
6	2014	Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perceraian: Kajian pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Sebagai Penulis	187	CV. Tunggal Mandiri Publishing ISBN 978-602-8878-37-1
7	2014	Persoalan Hukum dalam Pengembangan Bisnis Waralaba Kuliner: Kajian	166	CV. Tunggal Mandiri Publishing

		Terhadap Perkembangan Waralaba Kuliner Asing Versus Waralaba Kuliner Tradisional		ISBN 978-602-8878-54-8
--	--	--	--	------------------------

VII. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA

No	Tahun	Judul /Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	2010	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang Ikatan Dinas, Izin Belajar dan Tugas Belajar	Sumatera Selatan	Baik
2	2011	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang Retribusi Tertentu	Sumatera Selatan	Baik
3	2012	Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Baik
4	2015	PENDAPAT HUKUM AHLI HUKUM (<i>Legal Opinion by Legal Expert</i>) Tentang Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015	Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan Dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Baik
5	2016	PENDAPAT HUKUM AHLI HUKUM (<i>Legal Opinion by Legal Expert</i>) Tentang Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Jasa Konstruksi Pekerjaan	Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan Dengan	Baik

		Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016	PT. PP Pracetak	
--	--	--	-----------------	--